

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Alquran dan Hadis Nabi

| No | BAB | Hal. | Kutipan Ayat/ Hadis | |
|----|-----|------|-----------------------|--|
| 1. | I | 57 | QS. at-Hijr (15: 9) | إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ |
| 2. | I | 57 | QS. an-Nisa/4: 59 | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا |
| 3. | I | 58 | HR. Abu Dawud | عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ جَمُصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ « كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ». قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ « فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ». قَالَ فَيَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ « فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ». قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - صَدْرَهُ وَقَالَ « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِمَا يُرْضَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ |
| 4. | II | 79 | QS. Al-Maidah (5:1) | كَمْ غَيْرِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؕ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ مُجَلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ؕ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ |
| 5. | II | 80 | QS. Al-Imran: 76 | بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ |
| 6. | II | 85 | QS. Al Hadid (57): 4 | هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ۗ يَعْلَمُ مَا لَا يُلْحِقُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ وَهُوَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ |
| 7. | II | 86 | QS. Al-Hadid (57): 25 | إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۗ وَإِنَّا سَأَلْنَا الْمَلَائِكَةَ إِذَا نَزَلَتْ أَنزِلْنَاهُ فِيهِ رَسُولًا ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ غَلِيبٌ ۗ وَإِنَّا سَأَلْنَا الْمَلَائِكَةَ إِذَا نَزَلَتْ أَنزِلْنَاهُ فِيهِ رَسُولًا ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ غَلِيبٌ ۗ وَإِنَّا سَأَلْنَا الْمَلَائِكَةَ إِذَا نَزَلَتْ أَنزِلْنَاهُ فِيهِ رَسُولًا ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ غَلِيبٌ ۗ وَإِنَّا سَأَلْنَا الْمَلَائِكَةَ إِذَا نَزَلَتْ أَنزِلْنَاهُ فِيهِ رَسُولًا ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ غَلِيبٌ ۗ |

| | | | | |
|-----|----|-----|---------------------------|--|
| | | | | بِالْعَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ |
| 8. | II | 86 | QS. Al A'raf (7): 29 | قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۗ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ |
| 9. | II | 87 | QS. Al Maidah ayat 8 | بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كَوْنُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ |
| 10. | II | 87 | QS.al-Hujurat (49): 13 | لَكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ |
| 11. | II | 88 | QS. al-Ahzab (33:70) | أَقُولَ سَدِيدًا يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا |
| 12. | II | 113 | HR. Ahmad | لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّىٰ تَقْبِضَهُ |
| 13. | II | 114 | HR. Bukhari Muslim | حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةَ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَى النَّبِيَّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّمْرَةِ حَتَّىٰ يَبْدُوَ صَلَاحَهَا |
| 14. | II | 124 | QS. Al-Maidah (5:1) | كَمْ غَيْرَ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْهَا لِيَ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ |
| 15. | II | 124 | QS. al-Isra (17:34) | وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا |
| 16. | IV | 242 | QS. al-Maidah: 1 | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ |
| 17. | IV | 242 | QS. al-Isra: 34 | وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا |
| 18. | IV | 242 | QS.al-An'am : 145 | قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِيتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ |
| 19. | IV | 242 | QS. an-Nisa' : 29 | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن |

| | | | | |
|-----|----|-----|-----------------------------|---|
| | | | | تَرَاضٍ مِّنْكُمْ |
| 20. | IV | 243 | QS.al-An'am : 119 | وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ |
| 21. | IV | 243 | QS. al-Maidah : 3 | الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا |
| 22. | IV | 243 | QS. al-Baqarah 229 | وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ |
| 23. | IV | 243 | HR. Ibn majah | كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ |
| 24. | IV | 256 | HR. Ahmad dan Ibnu Majah | عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَامِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . رواه أحمد وابن ماجه |
| 25. | IV | 256 | QS. Al-Baqarah: 279 | فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ |
| 26. | IV | 257 | HR. At- Thobaroniy | حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ الْعَسْكَرِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمَةَ الْخَبَائِرِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْاِخْتِكَارِ مَا هُوَ؟ قَالَ: "إِذَا سَمِعَ بِرُخْصِ سَاءَةٍ، وَإِذَا سَمِعَ بِغَلَاءِ فَرْحٍ بِهِ، بِنَسِ الْعَبْدِ الْمُخْتَكِرِ، إِنْ أَرْخَصَ اللَّهُ الْأَسْعَارَ حَزَنَ، وَإِنْ أَغْلَاهَا اللَّهُ فَرَحَ". رواه الطبراني |
| 27. | IV | 257 | HR. Muslim | حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ - عَنْ يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - « مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِيٌّ ». فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَخْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَخْتَكِرُ. رواه مسلم |
| 28. | IV | 257 | HR. Ibnu Majah | حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْجَالِبُ |

| | | | | |
|-----|----|-----|--|--|
| | | | | مَرْزُوقٌ ، وَالْمُحَنِّكَرُ مَلْعُونٌ. رواه ابن ماجه |
| 29. | IV | 257 | HR. Abu Daud | حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان أخبرني عمارة بن ثوبان حدثني موسى بن باذان قال: أتيت يعلى بن أمية رضي الله عنه فقال: إن رسول الله ﷺ قال: (احتكار الطعام في الحرم إحداد فيه). رواه أبو داود |
| 30. | IV | 257 | HR. Ibnu Majah | حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْمَكِّيُّ ، عَنْ فَرُوحَ ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ اخْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ، ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجَذَامِ وَالْإِفْلَاسِ. رواه ابن ماجه |
| 31. | IV | 258 | QS. Al-Baqarah: 219 | يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ . مَنْ نَفَعِيهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ |
| 32. | IV | 258 | QS. Al-Maa'idah: 90 | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ |
| 33. | IV | 258 | QS. Al-Maa'idah: 91 | إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ |
| 34. | IV | 259 | HR. Abu Dawud | حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرَّبَا ، وَمُؤْكَلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ |
| 35 | IV | 259 | HR. Bukhari, Bab Ramyul Muhsanat, No. 6351 | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالنَّوْءِي يَوْمَ الرَّخْفِ وَقَذْفُ |

| المُحَصَّنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِيَاتِ | | | | |
|---|----|-----|--|--|
| 36. | IV | 259 | HR. Ibn Majah, bab Taglidh fir riba, no 2270 | عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قَلْبِهِ |
| 37. | IV | 259 | HR. Ahmad | عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَانِكَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْهَمُ رَبًّا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زُنْيَةً |
| 38. | IV | 260 | QS Al-Baqarah (2:188) | وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ |
| 39. | IV | 260 | QS. An- Nisa (4): 29 | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ |
| 40. | IV | 260 | HR Abu Hurairah | نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ |
| 41. | IV | 263 | HR. Bukhari & Muslim | عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ نَ الْحَلَالِ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إ مُشْتَبِهَاتٍ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ رَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالَّذِي يُوشِكُ أَنْ يَزْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم كُلُّهُ |
| 42. | IV | 269 | QS. Al-Hujurat : 13 | إِنَّ لِنَعَارِ فُؤَادٍ وَقِبَابِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاهُمْ وَأَنْتَى ذَكَرٍ مِّنْ خَلْقِكُمْ إِنَّا النَّاسُ يَا أَيُّهَا خَبِيرٌ عَلِيمٌ اللَّهُ إِنَّ أَتَقَنَّكُمْ اللَّهُ عِنْدَ أَكْرَمِكُمْ |
| 43. | IV | 270 | QS. An- Nisa (4): 29 | أَصِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَ إِنَّ بَيْنَكُمْ رَحِيمًا مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ |

| | | | | |
|-----|----|-----|--------------------------|---|
| 44. | IV | 275 | QS. An- Nisa (4): 29 | أَصِحَّ بِأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَ جِيمَاتِكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَ |
| 45. | IV | 276 | H.R. Ibn Majah | خَدَّثَنَا الْمُصَنِّفِيُّ الْخَمِصِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَا وَالتَّسْبِيحَ وَمَا اسْتَكْرَهَُا عَلَيْهِ (رواه ابن ماجه) |
| 46. | IV | 293 | Q.S. Ali Imran: 104 | وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ |
| 47. | IV | 294 | Q.S. Al- Baqarah: 269 | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَدْعُ إِلَى الْخَيْرِ فَهُوَ أَجْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَدْعُ إِلَى الضَّلَالِ فَهُوَ أَجْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَدْعُ إِلَى الضَّلَالِ فَهُوَ أَجْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَدْعُ إِلَى الضَّلَالِ فَهُوَ أَجْرًا كَثِيرًا ۗ |
| 48. | IV | 298 | An-Nisaa (4:29) | أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ بِأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا |
| 49. | IV | 310 | HR. 'Amr Bin Auf | الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَأَنَّ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُ |
| 50. | IV | 318 | HR. Yahya ibn Yahya | عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ خَلًّا قَدْ أَتْرَثَ فَمُزِنَتْهَا لِلْبَيْعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ |
| 51. | IV | 320 | H.R. Tirmidzi | عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده [] وسول الله ﷺ قال: " الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او اهل حراما. والمسلمون على شروطهم، الا شرطا حرم حلالا او اهل حراما " (رواه الترمذي) |
| 52. | IV | 323 | QS. Al Hasyr (59:18) | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ |

LAMPIRAN

Lampiran 2. Daftar Terjemah Alquran dan Hadis Nabi

| No | BAB | Hal. | Kutipan Ayat/ Hadis | Terjemahan |
|----|-----|------|------------------------|---|
| 1. | I | 57 | QS. at-Hijr (15: 9) | Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. |
| 2. | I | 57 | QS. an-Nisa/4: 59 | Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. |
| 3. | I | 58 | HR. Abu Dawud | Diriwayatkan dari penduduk homs, sahabat Muadz ibn Jabal, bahwa Rasulullah saw. Ketika bermaksud untuk mengutus Muadz ke Yaman, beliau bertanya: apabila dihadapkan kepadamu satu kasus hukum, bagaimana kamu memutuskannya?, Muadz menjawab:, Saya akan memutuskan berdasarkan Alquran. Nabi bertanya lagi:, Jika kasus itu tidak kamu temukan dalam Alquran?, Muadz menjawab:,Saya akan memutuskannya berdasarkan Sunnah Rasulullah. Lebih lanjut Nabi bertanya:, Jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah Rasul dan Alquran?,Muadz menjawab:, Saya akan berijtihad dengan seksama. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Muadz dengan tangan beliau, seraya berkata:, Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridloi-Nya |
| 4. | II | 79 | QS. Al-Maidah | Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan |

| | | | | |
|----|----|----|--------------------------|---|
| | | | (5:1) | bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. |
| 5. | II | 80 | QS. Al-Imran: 76 | Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa |
| 6. | II | 85 | QS. Al Hadid (57): 4 | Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan |
| 7. | II | 86 | QS. Al-Hadid (57): 25 | Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. |
| 8. | II | 86 | QS. Al A'raf (7): 29 | Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan |

| | | | | |
|-----|----|-----|---------------------------|--|
| | | | | (demikian pulalah kamu akan kembali kepada-Nya). |
| 9. | II | 87 | QS. Al Maidah ayat 8 | Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. |
| 10. | II | 87 | QS.al-Hujurat (49): 13 | Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. |
| 11. | II | 88 | QS. al-Ahzab (33:70) | Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. |
| 12. | II | 113 | HR. Ahmad | Janganlah engkau menjual suatu yang engkau beli sebelum engkau terima |
| 13. | II | 114 | HR. Bukhari Muslim | Dari Ibnu Umar, Nabi Saw telah melarang menjual buah-buahan sebelum buahnya tampak masak (pantas diambil)''. |
| 14. | II | 124 | QS. Al-Maidah (5:1) | Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.'' |
| 15. | II | 124 | QS. al-Isra | Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan |

| | | | | |
|-----|----|-----|-----------------------------|--|
| | | | (17:34) | cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya |
| 16. | IV | 242 | QS. al-Maidah: 1 | Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. |
| 17. | IV | 242 | QS. al-Isra: 34 | Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya |
| 18. | IV | 242 | QS.al-An'am : 145 | Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor" |
| 19. | IV | 242 | QS. an-Nisa' : 29 | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu |
| 20. | IV | 243 | QS.al-An'am : 119 | Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu |
| 21. | IV | 243 | QS. al-Maidah : 3 | Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu |
| 22. | IV | 243 | QS. al-Baqarah 229 | Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim |
| 23. | IV | 243 | HR. Ibn majah | Setiap syarat yang tidak berdasar dari kitabullah adalah batal |
| 24. | IV | 256 | HR. Ahmad dan Ibnu Majah | Dari Ubadah bin Shamit; bahwasanya Rasulullah saw menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan |
| 25. | IV | 256 | QS. Al-Baqarah: 279 | Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari mengambil riba), maka bagimu pokok |

| | | | | |
|-----|----|-----|-------------------|--|
| | | | | hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya |
| 26. | IV | 257 | HR. At-Thobaroniy | Artinya : “Diceritakan dari Ahmad bin Nadlor Al-‘Askariy, diceritakan dari Sulaiman Al-Khobairy, diceritakan dari Baqiyyah bin Walid, diceritakan dari Tsaur bin Yazid, dari Kholid bin Ma’dan, dari Mu’adz bin Jabal berkata : Aku bertanya kepada Rasulullah saw tentang ihtikar, apakah itu ? Rasulullah bersabda : ketika seseorang (pedagang) mendengar harga murah ia merasa gelisah, dan ketika ia mendengar harga mahal, ia merasa senang, seburuk-buruk seorang hamba adalah orang yang melakukan ihtikar, ketika Allah memberikan harga yang murah ia merasa susah, dan ketika Allah memberikan harga tinggi, ia merasa senang”. |
| 27. | IV | 257 | HR. Muslim | Artinya : Diceritakan dari Abdullah bin Maslamah bin Qa’nab, diceritakan dari Sulaiman bin Bilal, dari Yahya bin Sa’id berkata; Sa’id bin Musayyab menceritakan bahwa sesungguhnya Ma’mar berkata; Rasulullah saw pernah bersabda : Barang siapa yang melakukan praktek ihtikar (monopoli) maka dia adalah seseorang yang berdosa. Kemudian dikatakan kepada Sa’id, maka sesungguhnya kamu telah melakukan ihtikar, Sa’id berkata; sesungguhnya Ma’mar yang meriwayatkan hadis ini ia juga melakukan ihtikar. |
| 28. | IV | 257 | HR. Ibnu Majah | Artinya : “Diriwayatkan dari Nashr bin Ali Al-Jahdlomy diriwayatkan dari Abu Ahmad, diriwayatkan dari Isroil dari Ali bin Salim bin Tsauban, dari Ali bin Zaid bin Jud’an, dari Sa’id bin Musayyab dari Umar bin Khottob ra. berkata : Rasulullah saw. bersabda : Pedagang mendapat rizki dan penimbun mendapatkan laknat”. |

| | | | | |
|-----|----|-----|------------------------|---|
| 29. | IV | 257 | HR. Abu Daud | Artinya : Abu Hasan bin Ali bercerita, Abu Ashim bercerita dari Ja'far bin Yahya bin Tsauban Ammaroh bin tsauban bercerita kepadaku dari Musa bin Badzan beliau berkata : aku datang kepada Ya'la bin Umayah ra kemudian beliau berkata bahwa Rasulullah saw bersabda : "Menimbun makanan di tanah Haram adalah perbuatan kufur". |
| 30. | IV | 257 | HR. Ibnu Majah | Artinya : Yahya bin Hakim bercerita, Abu Bakar Al-Hanafy bercerita, Haytsam bin Rofi' bercerita Abu Yahya Al-Makiy bercerita kepadaku dari Farrukh yang menjadi tuan sahabat Utsman bin Affan ra, dari Umar bin Khottob berkata : Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda : "Barang siapa menimbun bahan makanan umat Islam, maka Allah akan menjatuhkan atasnya penyakit lepra dan kebangkrutan". |
| 31. | IV | 258 | QS. Al-Baqarah: 219 | Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir," |
| 32. | IV | 258 | QS. Al-Maa'idah: 90 | Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." |
| 33. | IV | 258 | QS. Al-Maa'idah: 91 | Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan |

| | | | | |
|-----|----|-----|--|--|
| | | | | (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? |
| 34. | IV | 259 | HR. Abu Dawud | Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya. |
| 35 | IV | 259 | HR. Bukhari, Bab Ramyul Muhsanat, No. 6351 | Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan". Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mu'min yang suci berbuat zina". |
| 36. | IV | 259 | HR. Ibn Majah, bab Taglidh fir riba, no 2270 | Dari Ibnu Mas'ud dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidaklah seseorang yang memperbanyak riba, melainkan akhir perkaranya akan merugi |
| 37. | IV | 259 | HR. Ahmad | dari 'Abdullah bin Hanzhalah, yang dimandikan oleh para malaikat, ia berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Satu dirham hasil riba yang dimakan seseorang sementara ia mengetahuinya, itu lebih buruk dari tigapuluh kali berzina." |
| 38. | IV | 260 | QS Al-Baqarah (2:188) | Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui |

| | | | | |
|-----|----|-----|-------------------------|---|
| 39. | IV | 260 | QS. An- Nisa (4): 29 | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu |
| 40. | IV | 260 | HR Abu Hurairah | Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar |
| 41. | IV | 263 | HR. Bukhari & Muslim | Dari Abu ‘Abdillah Nu’man bin Basyir Radhiyallahu anhum berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undang-undang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati. |
| 42. | IV | 269 | QS. Al-Hujurat : 13 | Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan |

| | | | | |
|-----|----|-----|--------------------------|---|
| | | | | kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. |
| 43. | IV | 270 | QS. An- Nisa (4): 29 | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu |
| 44. | IV | 275 | QS. An- Nisa (4): 29 | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu |
| 45. | IV | 276 | H.R. Ibn Majah | Telah menceritakan kepada kami Mustafa al Hamshi bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah' Azza wa Jalla menghapus dari umatku kekeliruan (kekhilafan), kelupaan dan hal-hal yang dipaksakan kepada mereka. |
| 46. | IV | 293 | Q.S. Ali Imran: 104 | Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung |
| 47. | IV | 294 | Q.S. Al- Baqarah: 269 | Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Alquran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah) |

| | | | | |
|-----|----|-----|----------------------|---|
| 48. | IV | 298 | An-Nisaa (4:29) | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu |
| 49. | IV | 310 | HR. ‘Amr Bin Auf | Kaum muslimin dibenarkan membuat perjanjian perdamaian dalam pelaksanaan hak-hak mereka, namun kebolehan tersebut berlaku dalam batas-batas sepanjang tidak melanggar ketentuan halal dan haram |
| 50. | IV | 318 | HR. Yahya ibn Yahya | Dari Ibn Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa menjual pohon kurma sesudah dikawinkan maka buahnya untuk penjualnya kecuali kalau si penjual mensyaratkannya.” |
| 51. | IV | 320 | H.R. Tirmidzi | “Dari katsir bin Abdullah bin Amru bin ‘Auf al-Mazani dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” |
| 52. | IV | 323 | QS. Al Hasyr (59:18) | “Wahai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” |

RANCANGAN DOKUMEN KONTRAK

A. BENTUK SURAT PERJANJIAN DENGAN PENYEDIA PERORANGAN

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang

Nomor: _____

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di _____ pada hari _____ tanggal __ bulan _____ tahun _____ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], antara:

1. _____ [nama PA/KPA/PPK], selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama _____ [nama satuan kerja PA/KPA/PPK], yang berkedudukan di _____ [alamat PA/KPA/PPK], berdasarkan Surat Keputusan _____ [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PA/KPA/PPK] No _____ [No. SK penetapan sebagai PA/KPA/PPK], selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak” dan
2. [_____ [nama penyedia], yang berkedudukan di _____ [alamat penyedia], berdasarkan kartu identitas No. _____ [No. KTP/SIM/Paspor Penyedia], selanjutnya disebut “Penyedia”]

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor _____, tanggal _____ bulan _____ tahun _____, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Barang”.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.

- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. _____
2. _____
3. _____dst

[diisi ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang yang akan dilaksanakan]

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak _____
[diisi dengan jenis kontrak lumsom/harga satuan/gabungan lumsom dan harga satuan]
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp_____ (_____ rupiah);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;

- e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak

Untuk dan atas nama
Penyedia

[tanda tangan dan cap]

[tanda tangan dan cap (apabila ada)]

[nama lengkap]
[jabatan]

[nama lengkap]
[jabatan]

Catatan:

- Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatanganan Kontrak diserahkan untuk Penyedia; dan
- Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak.

B. BENTUK SURAT PERJANJIAN DENGAN PENYEDIA BERBENTUK BADAN USAHA

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang

Nomor: _____

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di _____ pada hari _____ tanggal __ bulan _____ tahun _____ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara:

1. _____ [nama PA/KPA/PPK], selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama _____ [nama satuan kerja PA/KPA/PPK], yang berkedudukan di _____ [alamat PA/KPA/PPK], berdasarkan Surat Keputusan _____ [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PA/KPA/PPK] No _____ [No. SK penetapan sebagai PA/KPA/PPK], selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak” dan
2. _____ [nama wakil Penyedia], _____ [jabatan wakil Penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama _____ [nama Badan Usaha Penyedia], yang berkedudukan di _____ [alamat Penyedia], berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. ____ [No. Akta Pendirian/Anggaran Dasar] tanggal _____ [tanggal penerbitan Akta Pendirian/Anggaran Dasar], selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor _____, tanggal _____ bulan _____ tahun _____, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Barang”.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. _____
2. _____
3. _____dst

[diisi ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang yang akan dilaksanakan]

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak _____
[diisi dengan jenis kontrak lumsom/harga satuan/gabungan lumsom dan harga satuan].
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp_____ (_____ rupiah);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak

Untuk dan atas nama
Penyedia

[tanda tangan dan cap]

[tanda tangan dan cap]

[nama lengkap]
[jabatan]

[nama lengkap]
[jabatan]

Catatan:

- Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk Penyedia; dan
- Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak.

C. BENTUK SURAT PERJANJIAN DENGAN PENYEDIA BERBENTUK KEMITRAAN

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang

Nomor: _____

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di _____ pada hari _____ tanggal __ bulan _____ tahun _____ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara:

1. _____ [nama PA/KPA/PPK], selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama _____ [nama satuan kerja PA/KPA/PPK], yang berkedudukan di _____ [alamat PA/KPA/PPK], berdasarkan Surat Keputusan _____ [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PA/KPA/PPK] No _____ [No. SK penetapan sebagai PA/KPA/PPK], selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak” dan
2. *Kemitraan yang beranggotakan sebagai berikut:*
 1. _____ [nama Penyedia 1];
 2. _____ [nama Penyedia 2];
 - dst.

yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk _____ [nama anggota Kemitraan yang ditunjuk sebagai wakil Kemitraan] untuk bertindak atas nama Kemitraan yang berkedudukan di _____ [alamat Penyedia wakil Kemitraan], berdasarkan surat Perjanjian Kemitraan No. _____ tanggal _____, selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor _____, tanggal _____ bulan _____ tahun _____, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Barang”.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.

- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. _____
2. _____
3. _____dst

[diisi ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang yang akan dilaksanakan]

Pasal 3 Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak _____
[diisi dengan jenis kontrak lumpsum/harga satuan/gabungan lumpsum dan harga satuan].
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp _____ (_____ rupiah);

Pasal 4 Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - d. Syarat-Syarat Umum kontrak;

- e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak

Untuk dan atas nama
Penyedia

[tanda tangan dan cap]

[tanda tangan dan cap]

[nama lengkap]
[jabatan]

[nama lengkap]
[jabatan]

Catatan:

- Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatanganan Kontrak diserahkan untuk Penyedia; dan
- Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak.

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. *Definisi*

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna Barang.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.4 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 1.5 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 1.6 **Pejabat Pendantsangan Kontrak** adalah PA, KPA, atau PPK.
- 1.7 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengendali internal yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.8 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- 1.9 **Sub Penyedia** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

- 1.10 **Kemitraan** adalah Kerja sama antar penyedia baik dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.11 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- 1.12 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa.
- 1.13 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.14 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.15 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.16 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- 1.17 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- 1.18 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.19 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.

- 1.20 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.21 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan Surat Perintah Pengiriman (SPP) yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 1.22 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima Barang yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia.
- 1.23 **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 1.24 **Tempat Tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan ketentuan pengiriman yang digunakan.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi

- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
 - b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub Penyediannya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul

4.1.

- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
- a. Pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; dan
 - d. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.
- 4.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. *Asal Barang*

- 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
- 5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 5.3 Barang yang diadakan harus diutamakan barang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
- 5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.
- 5.5 Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen barang:
- a. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*); dan
 - b. Sertifikat Produksi.
- 5.6 Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi diserahkan bersamaan dengan penyerahan barang oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum serah terima pekerjaan. Persyaratan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi dicantumkan dalam rancangan kontrak.

6. ***Korespondensi*** Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.
7. ***Wakil sah para pihak*** Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
8. ***Perpajakan*** Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak.
9. ***Pengalihan dan/atau Subkontrak***
- 9.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- 9.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 9.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- 9.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen pemilihan dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan.
- 9.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 9.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
10. ***Pengabaian*** Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran

ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

11. *Penyedia Mandiri* Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personel dan Subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan Subpenyediannya.
12. *Kemitraan* Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

13. *Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan*
- 13.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- 13.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.
14. *Surat Perintah Pengiriman (SPP)*
- 14.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan SPP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.
- 14.2 Tanggal penandatanganan SPP oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.
- 14.3 SPP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh Penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPP.
- 14.4 Apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPP Penyedia tidak menandatangani SPP maka Penyedia dianggap telah menyetujui SPP, dan tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah hari ketujuh sejak tanggal penerbitan SPP.
- 14.5 Tanggal penandatanganan SPP oleh Penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima Barang.
15. *Lingkup pekerjaan* Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas.
16. *Standar* Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan/atau gambar.

- 17. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (apabila diperlukan)**
- 17.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 17.2 Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi:
- revisi kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;
 - pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;
 - revisi rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
 - diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;
 - Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
 - melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan
 - melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.
- 17.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
- 18. Pengawasan/Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan**
- 18.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 18.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait, dan/atau tenaga profesional.
- 18.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 18.4 Tim Teknis berkewajiban untuk menilai pelaksanaan pekerjaan.
- 18.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, pengawas pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatanganan Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 18.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan pengawas pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.

- 19. Inspeksi Pabrikasi**
- 18.1 Dalam hal diperlukan, Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Tim Inspeksi yang ditunjuk Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 18.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.
- 18.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam nilai Kontrak.
- 20. Pengepakan**
- 20.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat sebagaimana ditetapkan di dalam SSKK.
- 20.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen yang berisi identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 21. Pengiriman**
- 20.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.
- 20.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.
- 20.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, Penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.
- 22. Asuransi**
- 21.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK.
- 21.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK
- 21.3 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 21.4 Semua biaya asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak.
- 23. Transportasi**
- 22.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

22.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

22.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.

24. Risiko

Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Penyerahan Hasil Pekerjaan.

25. Pemeriksaan dan/atau Pengujian

24.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.

24.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh Penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.

24.3 Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.

24.4 Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.

24.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatanganan Kontrak.

24.6 Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang tersebut.

24.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat

Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.

26. Uji Coba

- 25.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh Penyedia disaksikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait.
- 25.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara.
- 25.3 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka Penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia.

27. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- 26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 13.2
- 26.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 26.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

28. Peristiwa Kompensasi

- Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:
- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - c. Pejabat Penandatanganan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - d. Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - f. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan; atau
 - g. ketentuan lain yang diatur dalam SSKK.

29. Perpanjangan Waktu

- 28.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta pertimbangan

Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.

- 28.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 28.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 28.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.
- 28.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.
- 28.6 Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.

**30. Pemberian
Kesempatan**

- 29.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 29.2 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.
- 29.3 Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana dimaksud pada klausul 30.2, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat:
 - a. memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - b. melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
- 29.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 30.1 dan klausul 30.3, dimuat dalam Adendum Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan

perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

- 29.5 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.

C. PENYELESAIAN KONTRAK

31. *Serah Terima Barang*

- 30.1 Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima barang.
- 30.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 30.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis.
- 30.4 Pemeriksaan barang dilakukan dengan menilai kesesuaian barang yang diserahterimakan yang tercantum dalam Kontrak.
- 30.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen yang berisi identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
- 30.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima Barang jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
- 30.7 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
- 30.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 30.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima Barang Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 30.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima Barang setelah:
a. seluruh Barang yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak; dan

- b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak (apabila diperlukan).
- 30.11 Jika Barang yang diserahterimakan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 32. *Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi***
- 31.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- 31.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- 31.3 Pejabat Penandatanganan Kontrak menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- 31.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 31.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatanganan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi barang tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi barang tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- 31.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 33. *Pedoman Pengoperasian dan Perawatan***
- 32.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima Barang.
- 32.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian

dan perawatan, Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

D. PERUBAHAN KONTRAK

34. *Perubahan Kontrak*

- 33.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak.
- 33.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- 33.3 Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 34.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatanganan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.
- 33.4 Pekerjaan tambah tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga/nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran untuk pekerjaan tambah.
- 33.5 Pekerjaan tambah sebagaimana klausul 34.4 dapat diberikan tambahan waktu untuk pelaksanaan pekerjaan.
- 33.6 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 33.7 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak.
- 33.8 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. peristiwa kompensasi; dan/atau
- b. Keadaan Kahar.

- 33.9 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 33.10 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 33.11 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 33.12 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 33.13 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam addendum/perubahan Kontrak.

35. Keadaan Kahar

- 34.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 34.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
- a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran;
 - f. Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
 - g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 34.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 34.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 34.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan

dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:

- a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
- b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam addendum/perubahan Kontrak.

34.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
- b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.

34.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

34.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

34.9 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:
a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

34.10 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

36. *Penghentian Kontrak*

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 35.

- 37. *Pemutusan kontrak***
- 37.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia.
- 37.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 37.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 37.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatanganan Kontrak /Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/ Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 38. *Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak***
- 37.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 30.3 SSKK;
 - i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 30.2 SSKK, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - j. setelah diberikan kesempatan kedua sesuai kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf i, penyedia barang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau

- k. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).

37.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 37.1, maka:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
- c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

37.3 Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak.

39. *Pemutusan Kontrak oleh Penyedia*

38.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak apabila:

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menerbitkan Surat Perintah Pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

38.2 Dalam hal pemutusan Kontrak maka Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatanganan Kontrak

40. *Berakhirnya Kontrak*

39.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

39.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana

dimaksud pada klausul 40.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

F. PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK

41. *Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak*

- 40.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai hak:
- mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - mengenakan sanksi kepada penyedia;
 - memberikan instruksi;
 - mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada);
 - menyetujui adendum/perubahan kontrak;
 - menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan garansi (apabila ada); dan/atau
 - menilai kinerja Penyedia.
- 40.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai kewajiban :
- membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - membayar uang muka (jika ada permohonan dan disetujui)
 - membayar penyesuaian harga (jika ada);
 - membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak; dan
 - memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA

42. *Hak dan Kewajiban Penyedia*

- 41.1 Penyedia mempunyai Hak:
- menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
 - memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang sesuai ketentuan Kontrak.
- 41.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:
- melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang secara

- b. melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan Barang yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak;
- d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- e. menyerahkan hasil pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
- g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

- 43. *Tanggung Jawab*** Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk menyerahkan Barang sesuai dengan kualitas barang, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat Pengiriman/penyerahan Barang.
- 44. *Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi*** Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 45. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*** Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatanganan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- 46. *Penanggungan dan Risiko*** 45.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatanganan Kontrak sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel;

- b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
- c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.

45.2 Terhitung sejak tanggal SPP sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak.

45.3 Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungjawaban dalam syarat ini.

45.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan yang terjadi sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai batas akhir garansi sebagaimana diatur di dalam SSKK atau dimulainya masa berlaku garansi, harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

47. *Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)*

46.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personelnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

46.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.

46.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personelnya (termasuk Personel Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

46.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

48. *Pemeliharaan Lingkungan*

Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

- 49. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga**
- 48.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPP sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:
- semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
 - pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- 48.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.
- 50. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak**
- Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang; dan/atau
 - tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 51. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai Subpenyedia**
- 50.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil/koperasi dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 50.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakan oleh Penyedia kepada usaha kecil/koperasi sebagai Subpenyedia diatur di dalam SSKK.
- 50.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
- 50.4 Penyedia membuat laporan pelaksanaan subkontrak.
- 52. Penggunaan lokasi kerja (apabila ada)**
- Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.
- 53. Keselamatan**
- Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja (apabila ada).
- 54. Sanksi Finansial**
- 53.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.
- 53.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan

hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

53.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

53.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.

55. *Jaminan*

54.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum penandatanganan kontrak.

54.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan, sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.

54.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak dan setelah menyerahkan sertifikat garansi.

54.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan uang muka.

54.5 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia.

54.6 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

54.7 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang.

54.8 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.

56. *Laporan Hasil Pekerjaan*

55.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

- 55.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
- 55.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 57. Kepemilikan Dokumen**
- 56.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak
- 56.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima Barang atau waktu pemutusan Kontrak.
- 56.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan yang diatur dalam SSKK.
- 58. Personel dan/atau Peralatan**
- 57.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 57.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 57.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.
- 57.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 57.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
- tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - berkelakuan tidak baik; atau
 - mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- 57.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

57.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

- 59. Nilai Kontrak**
- 58.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.
- 58.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
- 60. Pembayaran**
- 59.1 Uang muka
- Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:
 - Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja;
 - pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/peralatan; dan/atau
 - pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
 - besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;
 - dalam hal Pejabat Penandatanganan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
 - Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;
 - pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak; dan
 - pengembalian uang muka paling lambat harus lunas pada

saat pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak.

59.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) Pengecualian untuk:
 - a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
 - b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan yang telah berada dilokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau
 - c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai mencapai prestasi 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran (akhir tahun anggaran) dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.
pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang.
 - 3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
 - 4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subPenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan dengan berita acara hasil uji coba.
- d. Pembayaran dengan *Letter of Credit* (L/C) mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

59.3 Sanksi Finansial

Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan.

a. Ganti Rugi

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana

ditentukan dalam SSKK.

b. Denda keterlambatan

besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

61. Perhitungan Akhir

60.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan, berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak dan dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada).

60.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

62. Penangguhan Pembayaran

61.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.

61.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

61.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.

61.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

63. Penyesuaian Harga

62.1 Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana diatur di dalam SSKK.

62.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.

62.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.

- 62.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.
- 62.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.
- 62.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
- 62.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.
- 62.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.
- 62.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_0 \left(a + b, \frac{B_n}{B_0} + c, \frac{C_n}{C_0} + d, \frac{D_n}{D_0} + \dots \right)$$

- H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;
 H_0 = Harga Satuan pada saat harga penawaran;
 a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;
 Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka $a = 0,15$.
 b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
 Penjumlahan $a+b+c+d+\dots$ dst adalah 1,00.
 B_0, C_0, D_0 = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.
 B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan.

- 62.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.
- 62.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

62.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

62.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_{n_1} \times V_1) + (H_{n_2} \times V_2) + (H_{n_3} \times V_3) + \dots$$

P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

62.14 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

I. PENGAWASAN MUTU

64. *Pengawasan dan Pemeriksaan*

Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

65. *Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak*

64.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam masa pelaksanaan pekerjaan melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.

64.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.

66. *Cacat Mutu*

Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.

67. *Pengujian*

Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam spesifikasi teknis dan gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka

Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

68. Perbaikan Cacat Mutu

- 67.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.
- 67.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 67.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:
- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memutus kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 37.2.; atau
 - b. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian diperhitungkan sebagai hutang Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak yang telah jatuh tempo.
- 67.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

69. Itikad Baik

- 68.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 68.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 68.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi

keadaan tersebut.

68.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.

**70. *Penyelesaian
Perselisihan***

69.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.

69.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

69.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.

69.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.

Lampiran 5. Rancangan Kontrak (Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK))

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK

Pengaturan dalam SSKK

4. *Perbuatan yang
dilarang dan
Sanksi*

4.3.b

Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke

[diisi dengan kas negara atau kas daerah]

6. *Korespondensi*

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak: _____

Nama : _____

Alamat : _____

Telepon : _____

Website : _____

Faksimili : _____

e-mail : _____

Penyedia :

Nama : _____

Alamat : _____

Telepon : _____

Website : _____

Faksimili : _____

e-mail : _____

7. *Wakil sah para
pihak*

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak : _____

Untuk Penyedia: _____

Pengawas Pekerjaan : _____

sebagai wakil sah Pejabat Penandatanganan Kontrak (apabila ada).

- 9. Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- 9.2 Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan:
 1. _____
 2. _____
 3. _____dst
[diisi pada saat finalisasi Kontrak, sesuai dengan penawaran Penyedia]
- 9.6 Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi _____
[diisi dengan memilih salah satu sanksi yang akan dikenakan:
 a. *dilakukan pemutusan kontrak; atau*
 b. *membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor.]*
- 13. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**
- 13.2 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: _____(_____) (hari kalender); atau Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak Tanggal SPP disetujui oleh Penyedia sampai dengan tanggal Tanggal _____(_____)
[diisi dengan memilih salah satu, menggunakan jumlah hari atau menggunakan tanggal]
- 18. Inspeksi Pabrikasi**
- 18.1 Apakah inspeksi atas proses pabrikasi diperlukan *[Ya/Tidak]:* _____
- 18.2 Jika diperlukan melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus, inspeksi akan dilakukan pada:
 Hari : _____
 Tanggal : _____
 Ruang Lingkup : _____
- 19. Pengepakan**
- 19.1 _____
[diisi dengan Tujuan Pengiriman atau Tujuan Akhir]
- 19.2 Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut:

- 20. Pengiriman**
- 20.1 Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah:

- Dokumen tersebut di atas harus sudah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.

- 20.2 Penyedia menggunakan transportasi _____
[jenis angkutan] untuk pengiriman barang melalui
_____ [darat/laut/udara]
- 21. Asuransi**
- 21.1 Pertanggunggaan asuransi terhadap barang meliputi :

- 21.2 Pertanggunggaan asuransi terhadap pengiriman meliputi :

- 21.3 Penerima manfaat : _____
- 22. Transportasi**
- 22.1 Tempat Tujuan Pengiriman: _____
- 22.2 Tempat Tujuan Akhir : _____
- 24. Pemeriksaan dan/atau Pengujian**
- 24.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh

[diisi dengan penyedia/ Pejabat Penandatanganan Kontrak/
Pihak Ketiga yang ditunjuk].
- Pemeriksaan dan pengujian disaksikan oleh _____
[diisi dengan Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam hal
pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh penyedia,
atau penyedia dan Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam
hal pemeriksaan dan/atau pengujian diwakilkan kepada
pihak ketiga]
- 24.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan
meliputi: _____
- 24.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di:

- 27. Peristiwa Kompensasi**
- Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila

- 28. Perpanjangan Waktu**
- 28.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada
tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama,
paling lambat _____
[diisi jumlah hari kerja] setelah Penyedia meminta
perpanjangan.
- 29. Pemberian Kesempatan**
- 29.2 pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan sampai dengan _____
[diisi dengan jumlah hari kalender paling lama 50 (lima
puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan].

| | | |
|--|--------|---|
| 30. Serah Terima Barang | 30.2 | Serah terima dilakukan pada: _____ <i>[Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Tujuan Akhir]</i> |
| 37. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak | 37.1.k | Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama _____ <i>[diisi dengan jumlah hari kalender]</i> |
| 38. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia | 38.1 | <p>a. Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama _____ <i>[diisi dengan jumlah hari kalender]</i></p> <p>b. Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama _____ <i>[diisi dengan jumlah hari kalender]</i></p> |
| 40. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak | 40.2.e | Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: _____ <i>[diisi dengan rincian sarana dan prasaranan atau kemudahan lainnya yang akan diberikan kepada Penyedia]</i> |
| 45. Penanggungan dan Risiko | 45.4 | _____ hari kalender. <i>[diisi dengan masa garansi apabila ada]</i> |
| 48. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga | 48.1 | <p>Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang berisiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan <i>[Ya/Tidak]</i>: _____</p> <p>Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan <i>[Ya/Tidak]</i>: _____</p> |
| 49. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak | 49.b | Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak antara lain: _____ |
| 50. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia | 50.2 | <p>Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. _____ 2. _____ 3. _____ dst |

[diisi setelah proses pemilihan selesai, sesuai dengan penawaran Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya]

- 56. Kepemilikan Dokumen**
- 56.3 Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: _____
- 59. Pembayaran**
- 59.1.a Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka _____ *[Ya/Tidak]*
- 59.1.b *[jika "YA"]*
Uang muka diberikan sebesar ___% (_____ persen) dari Nilai Kontrak.
- 59.2.a Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: _____ *[Termin/Bulanan/Sekaligus]*.
- [Untuk pembayaran dilakukan secara termin, maka dilakukan dengan ketentuan:
Termin ke-1: sebesar ___% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa _____.
Termin ke-2: sebesar ___% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa _____.
Termin ke-3: sebesar ___% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa _____
dst...]*
- [Untuk pembayaran dilakukan secara bulanan, dibayar berdasarkan perhitungan progres pekerjaan yang dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak]*
- 59.3.a Ganti rugi
Besarnya ganti rugi akibat jaminan (jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka) tidak bisa dicairkan:

[diisi dengan nilai kerugian yang ditimbulkan]

- 59.3.b Denda Keterlambatan
Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah:
[diisi dengan memilih salah satu :
1) 1% (satu permil) per hari dari harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau
2) 1% (satu permil) per hari dari harga Kontrak]

Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak maka bagian pekerjaan dimaksud adalah:

2. _____
3. _____
4. _____
5. _____ dst

[diisi dengan bagian pekerjaan]

**62. Penyesuaian
Harga**

- 62.1 Kontrak diberlakukan penyesuaian harga: _____ *[Ya/Tidak]*

**69. Penyelesaian
Perselisihan**

- 69.4 Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui _____

[layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP/Lembaga Arbitrase/Pengadilan Negeri]

Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan Negeri _____
[disebutkan Nama Pengadilan Negeri]

Lampiran 6. Temuan dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SSKK)

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

| Klausul dalam SSUK | No. SSUK | Pengaturan dalam SSKK |
|---|----------|---|
| <p>1. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi</p> | 4.1 | <p>Berdasarkan etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak dilarang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau d. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini. |
| | 4.2 | <p>Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan dan sub penyedia (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1.</p> |
| | 4.3 | <p>Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatanganan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; dan d. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam. |
| | 4.4 | <p>Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak kepada PA/KPA.</p> |
| | 4.5 | <p>Pejabat Penandatanganan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |
| <p>2. Korespondensi</p> | 6. | <p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak:</p> <p>Nama : _____</p> <p>Alamat : _____</p> <p>Telepon : _____</p> <p>Website : _____</p> <p>Faksimili : -</p> <p>e-mail : _____</p> <p>Penyedia :</p> <p>Nama : _____</p> <p>Alamat : _____</p> <p>Telepon : _____</p> <p>Website : _____</p> <p>Faksimili : _____</p> <p>e-mail : _____</p> |

| | | |
|---|--------|---|
| 3. Wakil sah para pihak | 7. | Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak Untuk Penyedia: _____ |
| 4. Pengalihan dan/atau Subkontrak | 9. | Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan: Tidak ada |
| | 9.6 | Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi dilakukan pemutusan kontrak |
| 5. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan | 12.2 | Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: Sebelas Bulan (11) (bulan); |
| 6. Inspeksi Pabrikasi | 17.1 | Apakah inspeksi atas proses pabrikasi diperlukan : Tidak |
| | | |
| 7. Asuransi | 20.1 | Pertanggungan asuransi terhadap barang meliputi : Ya. 4. Bandwith Internet 4.5 Gbps 5. Layanan IP Publik 130 Mbps |
| | 20.3 | Penerima manfaat : Seluruh SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut |
| 8. Pemeriksaan dan/atau Pengujian | 23.1 | Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh penyedia dan Pejabat Penandatanganan Kontrak. Pemeriksaan dan pengujian disaksikan oleh penyedia dan Pejabat Penandatanganan Kontrak |
| | 23.2 | Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: 1. Kondisi Barang 2. Fungsi barang |
| | 23.3 | Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: Network Operation Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut |
| 9. Peristiwa Kompensasi | 26 | Penyedia dapat memperoleh kompensasi : ~. |
| 14. Pemberian Kesempatan | 28.1 | Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan _____ sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. |
| 15. Serah Terima Barang | 29.1 | Serah terima dilakukan pada: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut |
| 16. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak | 36.1 | Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama _____ |
| 17. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia | 37.1.a | Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama _____ |
| | 37.1.b | Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama _____ |

| | | |
|--|----------------------|--|
| | | |
| 18. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak | 39.1 | Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: _____ |
| 19. Penanggung dan Risiko | 44.4 | hari kalender. |
| 20. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga | 47.1 | Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang berisiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan [Ya/Tidak]: Tidak Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan [Ya/Tidak]: Tidak |
| 21. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak | 48 | Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak antara lain: _____ |
| 22. Kerjasama Penyedia dengan usaha kecil Sebagai SubPenyedia | 49.1 | Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil : Tidak ada. |
| 23. Kepemilikan Dokumen | 55.1 | Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: _____ |
| 24. Pembayaran | 58.1 58.2 58.3 | Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka Tidak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Sekaligus. a. Ganti rugi Besar ganti rugi akibat jaminan (jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka) tidak bisa dicairkan: <i>Senilai jaminan pelaksanaan.</i> b. Denda Keterlambatan Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah : 1‰ (satu permil) per hari dari total harga Kontrak. |
| 25. Penyelesaian Perselisihan | 67.1 | Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui LPS LKPP. |

Pelaihari, Februari 2021
Ditetapkan oleh,
Pengguna Anggaran,

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

| Klausul dalam SSUK | | Pengaturan dalam SSKK |
|--|--------------|--|
| 4. <i>Perbuatan yang dilarang dan Sanksi</i> | 4.3.b | Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke Kas Daerah |
| 6. <i>Korespondensi</i> | | Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak: Nama : Telepon: : Faksimili : e-mail: : Penyedia : Nama : _____ Alamat : _____ Telepon : _____ Website : _____ Faksimili : _____ e-mail : _____ |
| 7. <i>Wakil sah para pihak</i> | | Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak: Guntoro, S.Sos. Untuk Penyedia: _____ |
| 13. <i>Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan</i> | 13.1 13.2 | Kontrak mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 180 (seratus delapan puluh) (hari kalender) |
| 22. <i>Perpanjangan Waktu</i> | 22.5 22.6 | Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat _____ <i>[diisi jumlah hari kerja]</i> setelah Penyedia meminta perpanjangan. Tanggal perpanjangan waktu penyelesaian harus dilakukan melalui addendum/perubahan kontrak |

| | | |
|---|----------------------------|---|
| 23. <i>Pemberian Kesempatan</i> | 23.3 | pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. |
| 24. <i>Serah Terima Barang</i> | 24.2 | Serah terima dilakukan pada: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNGAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT |
| 30. <i>Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak</i> | 30.1 | Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender |
| 31. <i>Pemutusan Kontrak oleh Penyedia</i> | 31.1 31.2 | Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender |
| 46. <i>Kepemilikan Dokumen</i> | 46.3 | Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: TIDAK ADA |
| 49. <i>Pembayaran</i> | 49.1.a 49.3.a 49.3.b | Pekerjaan Pengadaan Jasa ini dapat diberikan uang muka: TIDAK Ganti rugi Besarnya ganti rugi akibat jaminan (jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka) tidak bisa dicairkan: <i>sebesar nilai kontrak</i> Denda Keterlambatan Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah: 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak yang belum diselesaikan |
| 52. <i>Penyesuaian Harga</i> | 52.1 | Kontrak diberlakukan penyesuaian harga: TIDAK |
| 54. <i>Penyelesaian Perselisihan</i> | 54.3 | Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP. |

Lampiran 7. Temuan dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SSUK)

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

71. *Definisi*

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.4 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 1.5 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 1.6 **Pejabat Penandatanganan Kontrak** adalah PA, KPA, atau PPK.
- 1.7 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengendali internal yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.8 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.9 **Sub Penyedia** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.10 **Kemitraan** adalah Kerja sama antar penyedia baik dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.11 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- 1.12 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut Kontrak adalah

perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia.

- 1.13 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.14 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.15 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.16 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- 1.17 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- 1.18 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 1.19 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.20 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.21 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan Surat Perintah Pengiriman (SPP) yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 1.22 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima Barang yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia.
- 1.23 **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 1.24 **Tempat Tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan ketentuan pengiriman yang digunakan.

72. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Bibit Sapi Betina tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

73. Bahasa dan Hukum

- 3.3 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.
- 3.4 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

74. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi

- 4.6 Berdasarkan etika pengadaan Bibit Sapi Betina, para pihak dilarang untuk:
e. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau

patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
f. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

4.7 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub Penyediannya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.

4.8 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatanganan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:

- e. Pemutusan Kontrak;
- f. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- g. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; dan
- h. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

4.9 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak kepada PA/KPA.

4.10 Pejabat Penandatanganan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

75. Asal Barang

5.7 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.

5.8 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.

5.9 Jika dalam proses pengadaan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.

5.10 Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen barang:

- c. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*); dan
- d. Sertifikat Produksi.

5.11 Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum serah terima pekerjaan. Persyaratan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi dicantumkan dalam rancangan kontrak.

76. Korespondensi

Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.

77. Wakil sah para

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap

| | |
|---|--|
| <i>pihak</i> | dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan. |
| 78. Perpajakan | Penyedia, Sub Penyedia (jika ada), dan Personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak. |
| 79. Pengalihan dan/atau Subkontrak | <p>9.7 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (<i>merger</i>), konsolidasi, atau pemisahan.</p> <p>9.8 Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.</p> <p>9.9 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.</p> <p>9.10 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen pemilihan dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan.</p> <p>9.11 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.</p> <p>9.12 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.</p> |
| 80. Pengabaian | Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian. |
| 81. Penyedia Mandiri | Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personel dan sub Penyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan sub Penyediannya. |
| 82. Kemitraan | Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan Kontrak. |
| K. PELAKSANAAN KONTRAK | |
| 83. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan | <p>13.3 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.</p> <p>13.4 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.</p> |
| 84. Surat Perintah Pengiriman (SPP) | 14.6 Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan SPP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku. |

- 14.7 Tanggal penandatanganan SPP oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.
- 14.8 SPP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh Penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPP.
- 14.9 Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SPP Penyedia tidak menandatangani SPP maka Penyedia dianggap telah menyetujui SPP, dan tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah hari ketujuh sejak tanggal penerbitan SPP.
- 14.10 Tanggal penandatanganan SPP oleh Penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima Barang.
- 85. Lingkup pekerjaan** Bibit sapi betina yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas.
- 86. Standar** Penyedia harus menyediakan Bibit Sapi Betina yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis.
- 87. Pengawasan/
Pengendalian
Pelaksanaan
Pekerjaan**
- 17.4 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel Pejabat Penandatanganan Kontrak. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 17.5 Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait, dan/atau tenaga profesional.
- 17.6 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 17.7 Tim Teknis berkewajiban untuk menilai pelaksanaan pekerjaan.
- 17.8 Dalam melaksanakan kewajibannya, pengawas pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatanganan Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 17.9 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan pengawas pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.
- 88. Inspeksi Pabrikasi**
- 18.4 Dalam hal diperlukan, Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Tim Inspeksi yang ditunjuk Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan inspeksi atas proses pengadaan barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 18.5 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.
- 18.6 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam nilai Kontrak.
- 89. Pengiriman**
- 20.4 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.
- 20.5 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.

- 20.6 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, Penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.
- 90. Asuransi**
- 21.5 Penyedia harus mengasuransikan Bibit Sapi Betina yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK.
- 21.6 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman Bibit Sapi Betina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK
- 21.7 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 21.8 Semua biaya asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak.
- 91. Transportasi**
- 22.4 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Bibit Sapi Betina (termasuk pemuatan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 22.5 Transportasi Bibit Sapi Betina harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 22.6 Semua biaya transportasi (termasuk) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.
- 92. Risiko**
- 92.1 Semua risiko terhadap cacat, sakit atau kehilangan Bibit Sapi Betina tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Penyerahan Hasil Pekerjaan.
- 92.2 Semua resiko kematian sapi selama 14 hari sejak dropping menjadi tanggung jawab penyedia.
- 93. Pemeriksaan dan/atau Pengujian**
- 24.8 Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas Bibit Sapi Betina untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.
- 24.9 Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh Penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 24.10 Pemeriksaandan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 24.11 Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.
- 24.12 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 24.13 Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Bibit Sapi Betina yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau

mengganti Barang tersebut.

- 24.14 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima Bibit Sapi Betina, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.
- 94. Uji Coba**
- 25.4 Setelah barang dikirim, barang diperiksa oleh Penyedia disaksikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait.
- 25.5 Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara.
- 25.6 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka Penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia.
- 95. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
- 26.4 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 13.2
- 26.5 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 26.6 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
- 96. Peristiwa Kompensasi**
- Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:
- h. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - i. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - j. Pejabat Penandatanganan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - k. Pejabat Penandatanganan kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - l. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - m. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan; atau
 - n. ketentuan lain yang diatur dalam SSKK.
- 97. Perpanjangan Waktu**
- 28.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.
- 28.8 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 28.9 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 28.10 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika

Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.

- 28.11 Pejabat Penandatanganan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.
- 28.12 Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.
- 98. Pemberian Kesempatan**
- 29.6 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 29.7 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 29.1, dimuat dalam adendum/perubahan Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, penerapan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- 29.8 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

L. PENYELESAIAN KONTRAK

- 99. Serah Terima Barang**
- 30.12 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk serah terima Bibit Sapi Betina.
- 30.13 Serah terima Bibit Sapi Betina dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 30.14 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan, dan/atau tim teknis.
- 30.15 Pemeriksaan Bibit Sapi Betina barang yang diserahkan tercantum yang tercantum dalam Kontrak.
- 30.16 Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen yang berisi identitas Bibit Sapi Betina dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
- 30.17 Pejabat Penandatanganan Kontrak menolak serah terima Bibit Sapi Betina jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
- 30.18 Atas pelaksanaan serah terima Bibit Sapi Betina, Pejabat Penandatanganan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
- 30.19 Dalam hal Pejabat Penandatanganan Kontrak menolak serah terima Bibit Sapi Betina maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 30.20 Pejabat Penandatanganan Kontrak menerima Bibit Sapi Betina setelah:

- c. seluruh Bibit Sapi Betina yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak; dan
- d. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi atau surat pernyataan sanggup mengganti bibit sapi betina yang dinyatakan sakit atau mati (sesuai pasal 22.2) kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak.

30.21 Jika Bibit Sapi Betina yang diserahterimakan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

**100. Jaminan bebas
Cacat Mutu/
Garansi**

31.7 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

31.8 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku selama masa garansi berlaku.

31.9 Pejabat Penandatanganan Kontrak menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.

31.10 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Bibit Sapi Betina dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

31.11 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Bibit Sapi Betina akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatanganan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi barang tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi barang tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.

31.12 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

**101. Pedoman
Pengoperasian dan
Perawatan**

32.3 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima Bibit Sapi Betina.

32.4 Apabila Penyedia tidak memberikan surat pernyataan sesuai pasal 30.9 item b, Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.

M. PERUBAHAN KONTRAK

102. Perubahan Kontrak

33.14 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak.

33.15 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan

disetujui oleh para pihak, meliputi:

- e. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - f. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - g. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - h. mengubah jadwal pelaksanaan.
- 33.16 Selain addendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 33.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatanganan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.
- 33.17 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
- 33.18 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 33.19 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum/perubahan Kontrak.
- 33.20 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- c. peristiwa kompensasi; dan/atau
 - d. Keadaan Kahar.
- 33.21 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 33.22 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 33.23 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 33.24 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 33.25 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam addendum/perubahan Kontrak.

103. Keadaan Kahar

- 34.11 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 34.12 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
- h. Bencana alam;
 - i. Bencana non alam;
 - j. Bencana sosial;
 - k. Pemogokan;

- l. Kebakaran;
 - m. Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
 - n. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 34.13 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 34.14 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 34.15 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
- c. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
 - d. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam addendum/perubahan Kontrak.
- 34.16 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wan prestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
- c. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - d. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 34.17 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 34.18 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 34.19 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:
- c. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - d. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 34.20 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

N. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

104. Penghentian Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 34.

- 105. Pemutusan kontrak**
- 105.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia.
- 105.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 105.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 105.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatanganan Kontrak/ Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 106. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak**
- 37.4 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- l. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - m. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - n. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - o. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - p. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - q. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - r. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - s. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 29.3 SSKK;
 - t. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 29.3 SSKK, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
 - u. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).
- 37.5 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 37.1, maka:
- d. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - e. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
 - f. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 37.6 Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatanganan Kontrak.

- 107. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia**
- 38.3 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak apabila:
- c. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
 - d. Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 38.4 Dalam hal pemutusan Kontrak maka Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 108. Berakhirnya Kontrak**
- 39.3 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 39.4 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 39.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

O. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- 109. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak**
- 40.3 Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai hak:
- j. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - k. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - l. menerima hasil pengadaan Bibit Sapi Betina sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - m. mengenakan sanksi kepada penyedia;
 - n. memberikan instruksi;
 - o. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada);
 - p. menyetujui adendum/perubahan kontrak;
 - q. menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan garansi (apabila ada); dan/atau
 - r. menilai kinerja Penyedia.
- 40.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai kewajiban :
- f. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia; dan
 - g. membayar uang muka;
 - h. membayar penyesuaian harga;
 - i. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak; dan
 - j. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

P. PENYEDIA

- 110. Hak dan Kewajiban Penyedia** 41.3 Penyedia mempunyai Hak:
- c. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
 - d. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Bibit Sapi Betina sesuai ketentuan Kontrak.
- 41.4 Penyedia mempunyai Kewajiban:
- h. melaporkan pelaksanaan pengadaan Bibit Sapi Betina secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - i. melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Bibit Sapi Betina sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan Bibit Sapi Betina yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - j. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak;
 - k. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - l. menyerahkan hasil pengadaan Bibit Sapi Betina sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - m. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
 - n. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).
- 111. Tanggung Jawab** Penyedia bertanggung jawab/berkewajiban untuk menyerahkan Bibit Sapi Betina sesuai dengan kualitas barang, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat Pengiriman/penyerahan Bibit Sapi Betina.
- 112. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi** Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 113. Hak Atas Kekayaan Intelektual** Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatanganan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- 114. Penanggungan dan Risiko** 45.5 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatanganan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:
- d. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Sub Penyedia (jika ada), dan Personel;
 - e. cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - f. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau

kematian pihak lain.

- 45.6 Terhitung sejak tanggal SPP sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 45.7 Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungjawaban dalam syarat ini.
- 45.8 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan yang terjadi sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai batas akhir garansi sebagaimana diatur di dalam SSKK atau dimulainya masa berlaku garansi, harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

115. Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)

- 46.5 Penyedia dan Sub Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personelnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 46.6 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
- 46.7 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personelnya (termasuk Personel SubPenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 46.8 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

116. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

117. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga

- 48.3 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPP sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:
 - c. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
 - d. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- 48.4 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.

118. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

- c. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Bibit Sapi Betina; dan/atau

| | | |
|--|-------|---|
| <i>Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak</i> | d. | tindakan lain yang diatur dalam SSKK. |
| <i>119. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia</i> | 50.5 | Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. |
| | 50.6 | Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai subPenyedia diatur di dalam SSKK. |
| | 50.7 | Dalam kerjasama diatas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut. |
| | 50.8 | Penyedia membuat laporan pelaksanaan subkontrak. |
| <i>120. Penggunaan lokasi kerja (apabila ada)</i> | | Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja. |
| <i>121. Keselamatan</i> | | Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja (apabila ada). |
| <i>122. Sanksi Finansial</i> | 53.5 | Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan. |
| | 53.6 | Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. |
| | 53.7 | Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia. |
| | 53.8 | Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak. |
| <i>123. Jaminan</i> | 54.9 | Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum penandatanganan kontrak. |
| | 54.10 | Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan, sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang. |
| | 54.11 | Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan setelah menyerahkan sertifikat garansi. |
| | 54.12 | Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan uang muka. |

- 54.13 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia.
- 54.14 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 54.15 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang.
- 54.16 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.
- 124. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 55.4 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 55.5 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
- 55.6 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 125. Kepemilikan Dokumen**
- 56.4 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 56.5 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima Barang atau waktu pemutusan Kontrak.
- 56.6 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan yang diatur dalam SSKK.
- 126. Personel dan/atau Peralatan**
- 57.8 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 57.9 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 57.10 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.
- 57.11 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 57.12 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
- d. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - e. berkelakuan tidak baik; atau
 - f. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- 57.13 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam

waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

57.14 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

Q. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

- 127. Nilai Kontrak**
- 58.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.
- 58.4 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
- 128. Pembayaran**
- 59.4 Uang muka
- g. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:
 - 4) Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja;
 - 5) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/peralatan; dan/atau
 - 6) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
 - h. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;
 - i. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
 - j. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;
 - k. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).
- 59.5 Prestasi pekerjaan
- e. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
 - f. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - 5) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 6) Pengecualian untuk:
 - d) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
 - e) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan

- diserahterimakan yang telah berada dilokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau
- f) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran. pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang.
 - 7) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
 - 8) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subPenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- g. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah Bibit Sapi Betina dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima Bibit Sapi Betina dan bilamana dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
 - h. Pembayaran dengan *Letter of Credit* (L/C) mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.
- 59.6 Sanksi Finansial**
Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan.
- c. Ganti Rugi
Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam SSKK.
 - d. Denda keterlambatan
besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.
- 129. Perhitungan Akhir**
- 60.3 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan, berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) dan dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada).
 - 60.4 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
- 130. Penangguhan Pembayaran**
- 61.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.
 - 61.6 Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
 - 61.7 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
 - 61.8 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan

bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

131. Penyesuaian Harga

- 62.15 Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana diatur di dalam SSKK.
- 62.16 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
- 62.17 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
- 62.18 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.
- 62.19 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.
- 62.20 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
- 62.21 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.
- 62.22 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.
- 62.23 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_0 \left(a + b \cdot \frac{B_n}{B_0} + c \cdot \frac{C_n}{C_0} + d \cdot \frac{D_n}{D_0} + \dots \right)$$

H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;

H_0 = Harga Satuan pada saat harga penawaran;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead; Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka $a = 0,15$.

b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+\dots$ dst adalah 1,00.

B_0, C_0, D_0 = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.

B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan.

- 62.24 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.
- 62.25 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

62.26 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

62.27 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_{n_1} \times V_1) + (H_{n_2} \times V_2) + (H_{n_3} \times V_3) + \dots$$

P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

62.28 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

R. PENGAWASAN MUTU

132. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

133. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak

64.3 Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam masa pelaksanaan pekerjaan melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.

64.4 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.

134. Cacat Mutu

Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.

135. Pengujian

Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam spesifikasi teknis dan gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

136. Perbaikan Cacat Mutu

67.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.

67.6 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

67.7 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang

ditentukan maka:

- c. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memutus kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 37.2.; atau
- d. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian diperhitungkan sebagai hutang Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak yang telah jatuh tempo.

67.8 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

S. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

137. Itikad Baik

68.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

68.6 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

68.7 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

68.8 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.

138. Penyelesaian Perselisihan

69.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.

69.6 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

69.7 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.

69.8 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.

Lampiran 8. Temuan dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Spesifikasi Teknis)

DAFTAR KUANTITAS SPESIFIKASI TEKNIS/STANDAR/JENIS BARANG

| No | Uraian Barang | Spesifikasi Teknis |
|----|---|---|
| 1. | <i>IP Transit Reguler Minimal 130 Mbps</i> | <ul style="list-style-type: none"> • 254 Ip Publik • Minimal 130 Mbps |
| 2. | <i>Internet Broadband Unlimited SKPD Minimal 4,5 Gbps</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Bandwith Minimal 4.5 Gbps |
| 3. | <i>Standar Penyedia</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki Call Center dan dukungan teknis 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan respon maksimum 4 jam pada level layanan tertinggi. • Memiliki Sertifikat keanggotaan dari APJII; • Memiliki Sertifikat Metro E minimal MEF CE 2.0; • Memiliki sertifikat ISO 9001:2008 dalam bidang standar mutu pelayanan; • Memiliki sertifikat ISO 27001 dalam bidang keamanan sistem informasi; • Memiliki sertifikat ISO 20000-1:2011 dalam bidang sistem manajemen layanan TI; • Memiliki Izin Jaringan Tertutup, Izin ISP. • Memiliki jalur ke Akamai serta peering dengan Google Global Cache (GGC) yang ditunjukkan dengan keterangan tertulis yang dilengkapi dengan bukti screenshot bersumber dari https:bjp.he.net bermaterai serta ditanda tangani oleh Pejabat setempat; • Memiliki lebih dari 8 upstream provider internasional (dibuktikan dengan CIDR Report) • Penyedia menggunakan media akses kabel serat optik ke gerbang internasional ; • Penyedia jasa memiliki sistem multigateway ke gerbang internasional dengan minimal 2 jalur , menggunakan media akses kabel serat optik; dan dapat menjelaskan lokasi sumber saluran yang mendukung penyediaan bandwidth tersebut beserta kapasitas tersedia dari sumber saluran yang dimaksud dengan menjelaskan media akses yang dipergunakan untuk masing-masing saluran tersebut; • Memiliki tingkat availability SLA berfungsi dengan baik sesuai kualitas teknis yang distandarkan yaitu minimal 99%. • Penyedia menyediakan sistem pemantau penggunaan bandwidth menggunakan website dengan username dan password untuk monitoring jaringan. • Penyedia mempunyai backbone networking yang dikontrol dan dimonitor secara terpusat dan menyeluruh. |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki Surat Pernyataan bermaterai bahwa memiliki jaringan backbone Fiber Optic (FO) sendiri, Memiliki infrastruktur sendiri untuk jaringan internet dan jaringan leased-line. • Menyediakan layanan IP Transit sejumlah 1 Line dengan besaran bandwidth 130 Mbps Global pada Diskominfo Kabupaten Tanah Laut. Layanan yang dimaksud memiliki lastmile berupa fiber optik. • Layanan IP Transit menggunakan full route BGP prefix global dan domestik. • Penyedia turut menyediakan layanan kepengurusan AS Number dan IP Publik yang dimaksud atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. Selama proses pengurusan AS Number dan IP Publik masih berjalan, maka layanan IP Transit yang disediakan akan menggunakan AS Number dan IP Publik milik Penyedia dan kemudian akan dilakukan migrasi AS Number dan IP Publik dari milik Penyedia ke AS Number dan IP Publik milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut apabila proses pengurusan AS Number dan IP Publik tersebut sudah selesai. • Layanan IP Transit Menggunakan IP Address v4 maupun v6 milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan pengelolaan berada sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. • Penyedia turut menyediakan layanan internet broadband dengan bandwidth 300 Mbps sejumlah 15 Line yang dilengkapi dengan layanan IPTV serta telepon. Layanan yang dimaksud memiliki lastmile berupa fiber optik. • Layanan internet broadband memiliki SLA 95% dengan CIR 75% melalui skema perhitungan selama 24 jam (atau 75% x 24 jam). • Penyedia wajib menyediakan pelatihan untuk Tenaga Teknis Operator dan Jaringan selama 3 hari • Memiliki 1 orang perwakilan berlokasi di Kabupaten Tanah Laut sebagai single contact untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi dan memiliki response time maksimal 15 menit setelah gangguan dilaporkan. • Memiliki Tenaga Ahli dengan sertifikasi CCNA, CCNP, MTCINE, CFOS/D; |
|--|---|

Pelaihari, Februari 2021
Ditetapkan oleh,
Pengguna Anggaran,

SPEKIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI

PROGRAM : **PENGELOLAAN PENDIDIKAN**
KEGIATAN : **PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH**
PERTAMA
SUB KEGIATAN : **PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPSEK/TATA USAHA**
PEKERJAAN : **PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPSEK/TATA USAHA SEKOLAH**
UPTD SMPN 3 JORONG
LOKASI : **KEC. JORONG KAB. TANAH LAUT**

BAB I **PENJELASAN UMUM**

1. UMUM

Untuk dapat memahami dengan sebaik-baiknya seluruh seluk beluk pekerjaan ini pelaksana diwajibkan mempelajari secara seksama seluruh gambar pelaksanaan beserta uraian pekerjaan dan persyaratan pelaksanaan. Bila terdapat ketidakjelasan dan atau perbedaan dalam gambar dan uraian ini pelaksana diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada Pemilik Proyek/Konsultan Pengawas untuk mendapatkan penyelesaian.

2. WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan Pembangunan Ruang Ruang Guru/Kepsek/Tata Usaha Sekolah UPTD SMPN 3 Jorong ini dilaksanakan dengan waktu pelaksanaan selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender.

3. LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi :

- 1) pekerjaan pendahuluan
- 2) pekerjaan tanah dan pondasi
- 3) pekerjaan beton
- 4) pekerjaan dinding
- 5) pekerjaan atap
- 6) pekerjaan plafond
- 7) pekerjaan kusen,pintu dan jendela
- 8) pekerjaan sanitasi
- 9) pekerjaan instalasi listrik
- 10) pekerjaan cat

1. PERATURAN TEKNIS YANG DIPERGUNAKAN

Untuk pelaksanaan pekerjaan, berlaku Peraturan Teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Lembaga-lembaga lain yang diakui Pemerintah. Peraturan Teknis tersebut antara lain :

- ~ Standar Industri Indonesia (SII).
- ~ Normalisasi Indonesia (NI).
- ~ Standar Nasional Indonesia (SNI).
- ~ Peraturan Umum Bahan Bangunan di Indonesia Tahun 1982.
- ~ Peraturan Bangunan Nasional.
- ~ Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI) Tahun 1961.

- ~ Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) Tahun 1977.
- ~ Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 1987.
- ~ Peraturan Plumbing Indonesia Tahun 1979.
- ~ Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung Tahun 1983.
- ~ Peraturan Perburuhan di Indonesia (tentang pengarahannya tenaga kerja) antara lain tentang larangan mengerjakannya anak-anak di bawah umur.
- ~ Surat Keputusan Tenaga kerja dan Menteri Pekerjaan umum Nomor : 004/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi.
- ~ Peraturan-peraturan Pemerintah Daerah setempat mengenai bangunan-bangunan.
- ~ Standar lain yang disetujui oleh Pemilik Proyek dan Konsultan Pengawas.

2. TANGGUNG JAWAB PELAKSANA

Sebelum pelaksanaan pekerjaan, pelaksana wajib memeriksa kekuatan/kualitas konstruksi yang akan dilaksanakan dan harus berkonsultasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), atau Konsultan Pengawas. Segala sesuatu kerusakan yang timbul akibat kelalaian pelaksana tidak melaksanakan pemeriksaan kekuatan konstruksi akan menjadi tanggung jawab pelaksana. Pada keadaan apapun, dimana pekerjaan yang dilaksanakan telah mendapat persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengawas Lapangan tidak berarti membebaskan pelaksana atas tanggungjawab pekerjaannya sesuai dengan isi kontrak.

3. TENAGA KERJA DAN PERALATAN

- a. Tenaga kerja yang digunakan hendaknya tenaga yang sudah terlatih dan berpengalaman pada bidangnya dan dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai ketentuan yang disyaratkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
- b. **Personil Manajerial yang diperlukan dalam pekerjaan ini meliputi:**
 - a. Pelaksana, memiliki Sertifikat Keterampilan (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (Kode TS.051 atau TA.022) yang masih berlaku atau SKK konversi Bangunan Gedung sesuai dengan pekerjaannya.
 - b. Petugas K3, memiliki Sertifikat Petugas K3 konstruksi atau sertifikat kompetensi petugas K3 Konstruksi.
- c. **Peralatan yang diperlukan untuk pekerjaan ini adalah :**

| No. | Jenis | Jumlah |
|-----|--------------------|--------|
| 1 | Truck | 1 unit |
| 2 | Mobil pick up | 1 unit |
| 3 | Beton Molen | 1 unit |
| 4 | Genset | 1 buah |
| 5 | Alat Pemotong Besi | 2 buah |

Daftar isian peralatan utama disampaikan beserta:

- a) Bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice) untuk peralatan dengan status milik sendiri;
- b) Bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran) untuk peralatan dengan status sewa beli; dan/atau
- c) Surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa untuk peralatan dengan status sewa;

- d. Alat-alat yang disediakan oleh Pelaksana, harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan bila rusak harus segera diperbaiki dan bila tidak dapat dipakai, maka harus segera dikeluarkan dari lokasi Proyek.

4. KETENTUAN PERSYARATAN TEKNIS

Segala bentuk surat perjanjian kesediaan alat dan material, referensi kerja personil dan persyaratan lainnya yang tercantum dan dipersyaratkan dalam Spesifikasi teknis dan dokumen pemilihan akan dilakukan evaluasi pemenuhan persyaratannya oleh pokja pemilihan pada saat evaluasi dokumen penawaran teknis dan sertifikat kompetensi personil dibuktikan pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia (*pre award meeting*). Kriteria evaluasi terhadap surat perjanjian sewa dan surat perjanjian ketersediaan material dinyatakan memenuhi persyaratan apabila menyebutkan pihak yang melakukan perjanjian, menyebutkan jenis alat/material, bertanggal dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Setiap lampiran yang dimintakan sebagai lampiran dari surat perjanjian akan di evaluasi ada atau tidak adanya dan memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan (apabila tidak dilampirkan dan tidak memenuhi maka akan dinyatakan gugur)

5. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI

- a. Segala hal yang menyangkut jaminan sosial dan keselamatan para pekerja, Pelaksana harus menjamin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu Pelaksana harus mengikutkan pekerja sebagai peserta Asuransi Sosial/Kesehatan Tenaga Kerja sesuai dengan peraturan Pemerintah yang berlaku.
- b. Untuk Penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (K3K) maka perlengkapan dan peralatan P3K minimal yang harus disediakan oleh Pelaksana yaitu :
 - ~ Sepatu kerja (safety boot)
 - ~ Helm kerja (safety helmet)
 - ~ Sarung tangan (safety helmet)
 - ~ Rompi (safety vest)
 - ~ Masker (safety mask)
- c. Pada pekerjaan-pekerjaan yang mengandung resiko bahaya jatuh, maka Pelaksana harus menyediakan sabuk pengaman kepada pekerja tersebut.
- d. Untuk melaksanakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), maka Pelaksana harus menyediakan sejumlah obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya yang siap dipakai apabila diperlukan.
- e. Bila terjadi musibah atau kecelakaan di lapangan yang memerlukan perawatan yang serius, maka Pelaksana harus segera membawa korban ke Rumah Sakit yang terdekat dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Pemilik Proyek/Konsultan Pengawas.
- f. Pelaksana harus menyediakan air minum yang bersih, cukup dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi semua pekerja/petugas, baik yang berada dibawah tanggung jawabnya maupun yang berada dibawah pihak ketiga.

6. GAMBAR PELAKSANAAN (SHOP DRAWINGS)

- a. Pelaksana harus selalu membuat gambar-gambar pelaksanaan (Shop Drawings) dari semua komponen struktur berdasarkan design yang ada dan harus dimintakan persetujuan tertulis dari konsultan pengawas.
- b. Gambar pelaksanaan ini harus memberikan semua data-data yang diperlukan termasuk keterangan produk bahan, keterangan pemasangan, data-data tertulis dan hal-hal lain yang diperlukan.
- c. Pelaksana bertanggung jawab terhadap semua kesalahan-kesalahan detailing fabrikasi dan ketepatan penyetulan/pemasangan semua bagian konstruksi baja.
- d. Disamping akan digunakan untuk pelaksanaan Pekerjaan, Gambar-gambar tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk pengukuran kuantitas (mutual check) dan pembayaran.

7. GAMBAR PURNA LAKSANA (AS-BUILD DRAWINGS)

- a. Selama dalam tahap pelaksanaan, Pelaksana harus menjaga/melangsungkan pemutakhiran gambar-gambar purna laksana dari semua jenis pekerjaan yang telah diselesaikan.
- b. Setiap gambar-gambar harus menunjukkan perubahan-perubahan yang disahkan dan telah dibuat terhadap gambar pelaksanaan yang disetujui, dengan maksud agar gambar-gambar tersebut merupakan potret yang benar dari kondisi sebagaimana dilaksanakan dari setiap pekerjaan permanen.
- c. Format gambar-gambar purna laksana harus disetujui Direksi dan Konsultan Pengawas.
- d. Gambar-gambar purna-laksana harus dibuat pada kertas yang dapat direproduksi dan berkualitas baik, sehingga dapat dicopy dengan hasil yang jelas dan dapat dibaca.
- e. Seperangkat gambar purna laksana yang telah jadi harus diserahkan kepada Direksi untuk diperiksa dan disetujui dalam waktu 14 hari setelah pekerjaan-pekerjaan itu diselesaikan.
- f. Sebelum pembayaran akhir dibuat, Pelaksana harus menyerahkan gambar-gambar Purna-laksana lengkap dan memberikan gambar yang paling mutakhir yang menunjukkan pelaksanaan sebagaimana yang benar-benar dilaksanakan.
- g. Seluruh biaya penggambaran yang dikeluarkan pelaksana adalah sudah termasuk dalam biaya administrasi, dokumentasi dan pelaporan harga satuan lumpsum.

8. ADMINISTRASI, DOKUMENTASI DAN PELAPORAN

a. Lingkup Pekerjaan

Administrasi, dokumentasi dan pelaporan meliputi seluruh penjabaran program pelaksanaan harian/mingguan/bulanan oleh Pelaksana yang diketahui/diperiksa oleh Pemilik Proyek/Konsultan Pengawas berdasarkan surat perjanjian kerja/kontrak dan dibuktikan dengan foto kegiatan yang sudah dilaksanakan, papan nama proyek dan gambar kerja.

b. Jadual Pelaksanaan (Time Schedule)

Dalam 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Perjanjian/Kontrak, Pelaksana diharuskan mengajukan kepada Pemilik Proyek jadual pelaksanaan untuk seluruh pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasar Kontrak. Jadual harus menunjukkan usulan urutan pelaksanaan dan hubungan yang sesuai antara kegiatan-kegiatan dalam jadual kerja.

Jadual pelaksanaan harus dipersiapkan sedemikian rupa sehingga keseluruhan pekerjaan akan diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan pada penawaran. Sesudah disetujui oleh Pemilik Proyek, jadual pelaksanaan beserta lembar-lembar lampirannya, harus digunakan sebagai acuan bagi program pelaksanaan dan tidak diijinkan diadakan perubahan, kecuali ada perpanjangan waktu yang diperbolehkan berdasarkan kontrak.

c. Laporan Kemajuan Pekerjaan

1. Pelaksana harus menyerahkan copy laporan perkiraan kemajuan/progres bulanan dalam bentuk yang telah disepakati oleh Pemilik Proyek.
2. Daftar tenaga kerja dan posisi yang digunakan selama periode pelaporan.
3. Daftar sarana, peralatan dan bahan-bahan di lapangan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan termasuk yang tiba atau dipindahkan dari lapangan.
4. Permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi atau yang terjadi di lapangan.
5. Foto kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

d. Foto Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan

1. Pelaksana melengkapi laporan kemajuan pekerjaan dengan foto-foto berwarna pada lokasi-lokasi yang ditentukan oleh Pemilik Proyek untuk setiap kemajuan yang dicapai.

2. Foto akan diambil pada awal, selama berlangsung dan tahap selesai (0%, 50%, 100%) untuk masing-masing bagian utama pekerjaan atau bagian pekerjaan dan pada saat lain yang langsung ditentukan oleh Pemilik Proyek.
3. Uraian singkat pada masing-masing foto akan disertakan. Foto akan menjadi milik Pemilik Proyek dan cetak ulang dari foto ini tidak boleh diberikan kepada pihak lain tanpa adanya izin dari Pemilik Proyek.

BAB 2

SPESIFIKASI UMUM BAHAN/MATERIAL

1. Yang disebut dengan bahan bangunan adalah semua bahan-bahan yang digunakan dalam pelaksanaan sebagaimana tertera dalam uraian pekerjaan dan persyaratan pelaksanaan ini serta gambar kerja.
2. Semua bahan bangunan harus berkualitas baik dan sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam SII, SNI dan peraturan lainnya.
3. Jenis dan mutu bahan yang dipakai diutamakan merupakan produk dalam negeri, dan mengacu Peraturan Daerah yang berlaku, kecuali ditentukan lain.
4. Pelaksana harus menyerahkan hasil tes laboratorium jika diperlukan, yang berkaitan dengan mutu bahan yang akan digunakan.
5. Bila terdapat perbedaan pendapat mengenai mutu bahan, maka Pelaksana berkewajiban memeriksakan bahan tersebut ke laboratorium Balai Penelitian Bahan Bangunan dengan semua biaya menjadi tanggungan Pelaksana.
6. Pemilik Proyek/Konsultan Pengawas berhak untuk meminta keterangan selengkap-lengkapny tentang bahan tersebut.
7. Contoh-contoh harus sesuai dengan macam dan kualitas keadaan barang-barang yang dipakai (dimaksud).
8. Jika diperlukan pekerjaan yang memerlukan tempat kerja selain tempat kerja yang ada di lapangan/basecamp, maka Pelaksana wajib memberitahu kepada Pemilik Proyek/Konsultan Pengawas, agar kualitas bahan maupun kualitas pekerjaan sebelum dikirimkan ke lapangan bisa direkomendasi oleh Pemilik Proyek/Konsultan Pengawas apakah layak untuk dikirim/dipasang.
9. Ukuran/dimensi yang dimaksud dalam gambar untuk bahan adalah bersih (ukuran jadi).
10. Air
 - a. Harus bersih, tidak mengandung lumpur, minyak dan benda terapung lainnya, yang dapat dilihat secara visual.
 - b. Tidak mengandung garam-garam yang dapat larut dan dapat merusak beton seperti asam-asam, zat organik dan sebagainya.
 - c. Tidak mengandung benda-benda tersuspensi.
 - d. Jika air dari saluran air minum atau sumber air yang ada tidak mencukupi maka Pelaksana harus mengadakan air untuk tujuan pembangunan ini dengan mendatangkan atau mengadakan sumber air sendiri yang memenuhi syarat.
11. Semen Portland
 - a. Semen Portland (PC) yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah semen dari Tiga Roda/ Dynamix/Tonasa/Conch dan harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam SII dan SNI dengan warna abu-abu kehijauan.
 - b. Semen yang digunakan dalam pekerjaan harus sama dengan semen yang dipakai pada waktu menentukan campuran beton.
 - c. Semen harus keluaran pabrik yang sama dan hasil produksi yang sama.
 - d. Kantong pembungkus tidak boleh rusak jahitannya sebelum sampai di tempat pekerjaan.
 - e. Semen yang sudah mulai membatu tidak boleh dipergunakan.

- f. Untuk menghindari terjadinya semen sampai membatu, Pelaksana diwajibkan untuk menjaga stok semen jangan sampai melebihi kapasitas penggunaan (sesuai dengan schedule).
- g. Tempat penyimpanan semen (gudang) harus dibuat bebas air/bocor air hujan dan tidak terpengaruh oleh cuaca.

12. Kerikil (Agregat Kasar)

- a. Agregat beton harus memenuhi ketentuan dan persyaratan dari SII 0052-80 tentang Mutu Agregat Beton. Atau memenuhi ketentuan ASTM C23 “Specification for Concrete Aggregates”.
- b. Untuk pekerjaan beton, batu pecah/kerikil/koral dengan gradasi 2 sampai 3 cm, bersih dari bahan organis atau kotoran lain dan sebelum digunakan harus dicuci terlebih dahulu.
- c. Kerikil yang akan digunakan untuk bahan beton (pengecoran) harus kerikil yang keras tidak berpori.

13. Pasir (Agregat Halus)

- a. Pasir harus terdiri dari butir-butir yang tajam, kuat dan bersudut.
- b. Bebas dari bahan-bahan organis, lumpur, tanah lempung dan sebagainya, jumlah kandungan bahan ini maksimal 5% dan tidak mengandung garam.
- c. Mempunyai variasi besar butir (gradasi) yang baik dan memenuhi persyaratan
- d. Pasir harus dalam keadaan jenuh kering muka
- e. Penyetokan material terutama pasir agar dipisahkan sesuai dengan fungsi penggunaannya, tidak diperbolehkan tercampur satu dengan yang lainnya.

14. Batu Belah/Batu Gunung/batu bata

- a. Jenis batu yang digunakan harus keras dan tidak boleh berupa batu blondos (harus dibelah).
- b. Untuk pekerjaan pasangan batu ukuran batu yang digunakan antara 10 cm sampai dengan 20 cm, sedapat mungkin berbentuk persegi.
- c. **Memiliki dan melampirkan dalam penawaran Surat Perjanjian Ketersediaan Material batu dengan perusahaan penyedia material batu dilampiri dengan ijin usaha berbasis resiko penggalan batu hias dan batu bangunan yang telah terverifikasi, bukti kepemilikan crusher dan SIO operator Chrusher machine dan memiliki personil yang bersertifikat kompetensi pengawas operasional pertambangan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi serta memiliki persetujuan ijin lokasi pertambangan batu andesit.**
- d. **Memiliki dan melampirkan dalam penawaran Surat Perjanjian Ketersediaan bahan/material Bata dengan pengrajin/pengusaha bata yang memiliki Izin usaha/sertifikat usaha/rekomendasi usaha industri batu bata dan angkutannya.**
- e. **Melampirkan dalam penawaran surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan dari calon penyedia.**

15. Besi Tulangan.

- a. Besi yang dipakai harus lurus dengan jarak sejajar antara besi yang satu dengan yang lainnya (sesuai gambar kerja).
- b. Besi tulangan yang dipakai yaitu mutu baja U-24 dengan dimensi mengacu pada gambar kerja. Untuk rincian penggunaannya baik jumlah dan jarak pemasangan harus mengacu pada gambar kerja.
- c. Sambungan besi harus mempunyai panjang yang cukup, minimum sepanjang yang disyaratkan.
- d. Pengikat besi dengan begel harus benar-benar kuat jangan sampai menimbulkan perubahan pada, waktu pengecoran dan semua silangan besi utama dengan begel harus diikat kuat-kuat dengan kawat berukuran minimum diameter 1 mm.

- e. Untuk membuat selimut beton, jarak besi dengan bekisting harus dijaga, jangan sampai menempel, untuk itu perlu dipasang beton deking sesuai dengan tebal selimut beton yang disyaratkan dalam SNI.
- f. Anyaman besi harus kokoh sehingga tidak berubah tempat selama pengecoran. Besi tulangan harus disatukan satu sama lain dengan kawat bendrat.
- g. Besi tulangan harus disimpan dengan tidak menyentuh tanah dan tidak boleh disimpan di udara terbuka untuk jangka lama.
- h. Sebelum pengecoran besi tulangan harus bebas dari minyak, kotoran, cat, karat atau bahan lain yang merusak hubungan besi dan beton.
- i. Untuk besi tulangan tidak boleh mempergunakan besi bekas pakai.

16. Kayu

- a. Pada umumnya kayu bersifat baik dan sehat dengan ketentuan, bahwa segala akibat dari kekurangan-kekurangan yang berhubungan dengan pemakaian tidak akan merusak atau mengurangi nilai konstruksi, memenuhi syarat-syarat pelaksanaan yang ditentukan dalam PPKKI-1961.
- b. Mutu kayu ada 2 (dua) macam yaitu mutu A dan mutu B.
- c. Yang dimaksud kayu mutu A adalah memenuhi syarat-syarat pelaksanaan sebagai berikut :
 - Harus kering udara (kadar lengas 5%.)
 - Besar mata kayu tidak melebihi 1/6 dari lebar balok, juga tidak boleh lebih dari 3,5 cm.
 - Balok tidak boleh mengandung lubang radial kayu yang lebih $\geq 1/10$ dari tinggi balok.
 - Retak dalam arah radial tidak boleh melebihi $1/4$ tebal kayu, dan retak-retak menurut lingkaran tidak melebihi $1/5$ tebal kayu.
 - Miring arah serat (tangensial) tidak melebihi $1/10$.
- d. Yang dimaksud dengan kayu mutu B adalah kayu yang tidak termasuk dalam mutu A, tetapi memenuhi syarat-syarat pelaksanaan berikut :
 - Kadar lengas kayu 30%.
 - Besar mata kayu tidak melebihi $1/4$ dari lebar balok, juga tidak boleh lebih dari 5 cm.

17. Lain-Lain

- a. Penggunaan bahan yang belum tertuang dalam pasal ini agar menyesuaikan penggunaannya dan sesuai gambar dan dapat persetujuan dari Pemilik Proyek/Konsultan Pengawas.
- b. Semua bahan-bahan perlengkapan yang akan dipergunakan pada bangunan ini sebelumnya harus setelah diperiksa dan diterima oleh Pemilik Proyek/Konsultan Pengawas.
- c. Penggunaan bahan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat bahan tersebut akan ditolak atau dikeluarkan atas perintah Konsultan Pengawas setelah 2 x 24 jam dengan segala resiko oleh Pelaksana.
- d. Persyaratan bahan-bahan yang belum tertuang didalam RKS dan ada dalam gambar, sebelum bahan tersebut didatangkan ke lokasi kegiatan agar terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Pemilik Proyek/Konsultan Pengawas

1. URAIAN PEKERJAAN

- 2. Pekerjaan Tanah dan Pondasi
 - a. Lingkup Pekerjaan
Meliputi Pekerjaan galian tanah pondasi, pancangan galam cerucuk, pemasangan pondasi batu gunung, urugan kembali.
 - b. Persyaratan

1. Pekerjaan ini harus memenuhi ukuran yang dikehendaki dan juga memastikan ada ruang gerak yang cukup untuk pekerja pada saat pelaksanaan.
2. Ukuran-ukuran galam cerucuk memenuhi ukuran yang dikehendaki.
3. Batu pondasi sesuai yang bisa dipakai untuk pasangan batu pondasi, ukuran dan bentuk relatif bagus, permukaan tidak terlalu banyak mengandung lempung agar bisa merekat baik dengan adukan semen.
4. Pasir uruk memenuhi syarat sebagai pasir urug dan tidak mengandung terlalu banyak unsur organik/kotoran.

c. Material

Seluruh material didatangkan langsung menggunakan angkutan yang sesuai dan diletakkan pada posisi yang dapat memudahkan pekerjaan.

d. Pelaksanaan

1. Pekerjaan Pondasi

- Pekerjaan galian tanah pondasi

Penggalian tanah dilaksanakan sampai kedalaman sebagaimana ditentukan dalam gambar dan mempunyai lebar yang cukup untuk dapat memasang maupun memindahkan rangka bekisting yang diperlukan, serta pembersihan.

- Pekerjaan cerucuk galam

Setelah galian selesai galam cerucuk dipasang dengan jarak sesuai gambar.

- Pekerjaan urugan pasir bawah lantai kerja pondasi

Pada bagian bawah pasangan lantai diurug dengan pasir padat minimal 5 cm atau sesuai dengan gambar dan petunjuk Pengawas. Pasir urug yang digunakan harus dari jenis pasir pasang yang bersih/bebas dari lumpur, kotoran-kotoran, sampah dan benda-benda organis lainnya yang dapat menyebabkan tidak sempurnanya pemadatan.

- Pekerjaan cor lantai kerja dengan beton tumbuk 1:3:5;

Pekerjaan cor lantai kerja dengan beton tumbuk 1:3:5 berdasarkan Permen PU PR No. 4 tahun 2022 dengan campuran material untuk 1m³ beton yaitu : Semen Portland 200 Kg, Pasir Beton 0,522 m³ dan Kerikil 0,862 m³.

- Pekerjaan pasangan batu pondasi

Batu gunung/batu pecah dipasang dengan perekat adukan semen dan pasir dengan komposisi camp. 1SP : 4PP. dipasang dengan rapi dan tidak banyak mengandung celah.

- Pekerjaan urugan tanah kembali;

Pekerjaan urug tanah kembali lubang galian tanah.

- Pekerjaan Plesteran;

Pada bagian pondasi batu gunung yang ter-ekspose diaplikasi plesteran dan acian.

3. Pekerjaan Beton

a. Lingkup Pekerjaan

Meliputi seluruh volume pekerjaan beton yang termuat dalam RAB dan gambar

b. Persyaratan

1. Memenuhi persyaratan sebagai pekerjaan beton K-175 berdasarkan Permen PU PR No. 4 tahun 2022 dengan campuran material untuk 1m³ beton yaitu : Semen Portland 326 Kg, Pasir Beton 0,5429 m³, Kerikil 0,5717 m³, dan air 215 liter.
2. Pekerjaan pembesian sesuai dengan gambar detail
3. Pekerjaan bekisting untuk pondasi dengan penggunaan bahan berdasarkan Permen PU PR No. 4 tahun 2022 dan material disesuaikan untuk masing-masing jenis pekerjaan.

c. Material

Material bahan didatangkan langsung ke lokasi pekerjaan dan ditempatkan pada ruangan tertutup untuk semen, kayu dan besi agar tidak mudah rusak apabila tidak langsung dipakai.

- d. Pelaksanaan
 1. Besi dirakit sesuai dengan gambar rencana menggunakan besi yang sesuai gambar.
 2. Bekisting dipasang sesuai bentuk dan ukuran akhir yang direncanakan.
 3. Beton diaduk menggunakan molen beton agar didapat kualitas campuran yang direncanakan.
4. Pekerjaan Lantai.
 - a. Lingkup Pekerjaan
Meliputi pekerjaan urugan tanah laterit, pemadatan menggunakan stamper, cor lantai dan pemasangan keramik penutup lantai.
 - b. Persyaratan
 1. Untuk tanah laterit memenuhi standar sebagai tanah urugan, berbutir dan dapat dipadatkan.
 2. Pasir urug
Pada bagian atas tanah laterit yang sudah dipadatkan diurug dengan pasir padat minimal 5 cm atau sesuai dengan gambar dan petunjuk Pengawas. Pasir urug yang digunakan harus dari jenis pasir pasang yang bersih/bebas dari lumpur, kotoran-kotoran, sampah dan benda-benda organis lainnya yang dapat menyebabkan tidak sempurnanya pemadatan.
 3. Cor lantai
Memenuhi persyaratan sebagai pekerjaan beton K-175 berdasarkan Permen PU PR No. 4 tahun 2022 dengan campuran material untuk 1m³ beton yaitu : Semen Portland 326 Kg, Pasir Beton 0,5429 m³, Kerikil 0,5717 m³, dan air 215 liter.
 4. Keramik lantai
Keramik seperti tersebut pada rab dan analisa harga satuan pekerjaan. Sebelum dipasang, bahan-bahan yang akan dipakai harus diserahkan contoh-contohnya kepada Pemberi Tugas setelah diperiksa oleh Pengawas/Perencana untuk mendapat persetujuan. Bahan lain yang tidak terdapat pada daftar di atas, tetapi dibutuhkan untuk penyelesaian / penggantian pekerjaan dalam bagian ini, harus baru dan jenis dari kualitas terbaik serta disetujui PPTK setelah diperiksa oleh Konsultan Pengawas/pengawas lapangan/direksi teknik.
 - c. Material
Seluruh material datang langsung ke lokasi pekerjaan.
Untuk bahan semen dan keramik agar disimpan diruang tertutup agar tidak mudah rusak.
 - d. Pelaksanaan
 1. Setelah urugan dan lantai selesai di kerjakan keramik dipasang dengan adukan pengikat dengan campuran 1 Pc : 3 pasang ditambah bahan perekat, seperti yang disyaratkan atau dapat pula digunakan acian PC murni dan ditambah bahan perekat.
 2. Bidang lantai keramik yang terpasang harus benar-benar rata, tidak bergelombang dengan memperhatikan kemiringan lantai sesuai gambar untuk memudahkan pengaliran pada daerah basah dan teras.
 3. Pola pemasangan keramik harus sesuai dengan gambar dan pada tiap-tiap ruangan terpasang plint atau sesuai petunjuk Pengawas.
 4. Lebar siar-siar harus sama lebarnya maksimal 3 mm membentuk garis lurus atau sesuai dengan gambar atau petunjuk Pengawas. Siar-siar harus diisi bahan pengisi berwarna (grout semen berwarna) yang sesuai dengan warna keramik (satu warna keramik). Pemotongan keramik harus menggunakan alat pemotong khusus sesuai dengan petunjuk pabrik.

5. Sebelum keramik dipasang, terlebih dahulu harus direndam dalam air hingga jenuh. Keramik yang sudah terpasang harus dibersihkan dari segala macam noda yang melekat, sehingga benar-benar bersih, warna keramik tidak kusam/buram.
 6. Keramik yang terpasang harus dihindarkan dari sentuhan/beban selama 3 x 24 jam dan dilindungi dari kemungkinan cacat akibat pekerjaan lain.
 7. Keramik plint terpasang siku terhadap lantai dengan memperhatikan siar-siarnya bertemu siku dengan siar lantai dan dengan ketebalan siar yang sama pula.
 8. Kontraktor harus memperhatikan serta menjaga pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan lain, jika terjadi kerusakan akibat kelalaiannya, maka Kontraktor tersebut harus mengganti tanpa biaya tambahan.
5. Pekerjaan Dinding
- a. Lingkup Pekerjaan
Meliputi pekerjaan pemasangan dinding bata, plesteran, acian dan keramik dinding toilet dan dapur.
 - b. Persyaratan
 1. Batu Bata yang dipergunakan harus berkualitas baik (mutu kelas I), padat, keras, matang pembakarannya, sama ukurannya, tebalnya, lebarnya dan panjangnya.
 2. Keramik seperti tersebut pada rab dan analisa harga satuan pekerjaan. Sebelum dipasang, bahan-bahan yang akan dipakai harus diserahkan contoh-contohnya kepada Pemberi Tugas setelah diperiksa oleh Pengawas/Perencana untuk mendapat persetujuan.
 3. Untuk seluruh pelaksanaan plesteran dengan menggunakan campuran adukan/spesi 1 Pc : 4 Ps dengan ketebalan 15 mm.
 4. Keramik adalah seperti tersebut pada rab dan analisa harga satuan pekerjaan. Sebelum dipasang, bahan-bahan yang akan dipakai harus diserahkan contoh-contohnya kepada Pemberi Tugas setelah diperiksa oleh Pengawas/Perencana untuk mendapat persetujuan.
 - c. Material
 1. Semua bahan ditangkan ke lokasi pekerjaan, untuk batu bata dan keramik yg belum dipasang agar diperhatikan penyimpanannya agar tidak rusak.
 2. Semua batu bata untuk satu bangunan sebaiknya harus berasal dari satu pabrik.
 - d. Pelaksanaan
 1. Batu bata sebelum dipasang harus disiram dengan air terlebih dahulu dan bersih dari kotoran (direndam dalam air hingga buihnya habis). Batu bata harus dipasang tegak lurus dengan bantuan benang-benang yang sifatnya datar.
 2. Pemasangan batu bata harus dikerjakan dengan rapi, tegak dan pola ikatan pemasangan harus terjalin baik diseluruh pekerjaan, sehingga terdapat siar-siar/voeg yang dikeruk untuk kemudian diplester.
 3. Pasangan batu bata dilaksanakan secara bertahap, setiap tahap maksimum 1 meter pemasangannya, diikuti dengan cor kolom praktis
 4. Adukan harus dicampur didalam alat pencampur atau dicampur dengan tangan di atas permukaan yang keras. Tidak diperbolehkan memakai adukan yang mengeras dengan membubuhkannya kembali.
 5. Semua permukaan/bidang yang akan diplester harus disikat kasar terutama pada bidang-bidang yang berlumut, permukaan-permukaan harus dibasahi dengan air.
 6. Untuk menjaga plesteran menjadi kering sebelum waktunya, permukaan-permukaannya harus dibasahi dengan air hingga tetap lembab, hal ini untuk menghindari retak-retak rambut.

13.30 Setelah pekerjaan plesteran selesai dilanjutkan acian (adukan semen dan air). Keramik dinding dipasang pada bagian dinding sesuai gambar dan petunjuk pengawas. Dipasang menggunakan perekat adukan semen tanpa pasir atau perekat khusus keramik dinding yang sudah disetujui pengawas.

5. **Pekerjaan Atap**
 - a. **Lingkup Pekerjaan**
 1. Meliputi Pengadaan bahan untuk penutup atap menggunakan genteng metal zinalume dan bubungan dari bahan zinalume, dipasang pada rangka atap baja ringan ukuran standar C75.75 dan Reng R40.
 2. Pemasangan penutup bubungan dari bahan metal. Lisplank dari bahan board plank, contoh GRC, atau calciboard (d disesuaikan dengan gambar rencana).
Untuk bahan atap genteng metal agar memakai yang baik, produksi lokasi lokal dalam negeri disahkan oleh Balai Penelitian Bahan Industri/SNI.
 - b. **Persyaratan**
 1. Untuk penutup atap berukuran homogen dengan ukuran standar penutup atap berbahan metal zinalume, memiliki ketebalan homogen minimal 0,25 mm, warna menyesuaikan dengan petunjuk dari pihak pemilik proyek.
 2. Untuk bahan baja ringan kanal C dengan ketebalan plat 0,75mm, atau yang lebih mudah ditulis dengan profil C75.75.
 3. Reng dengan standar SNI
 - c. **Meterial**
Seluruh bahan atap telah memenuhi SNI dan didatangkan langsung secara utuh dan dalam keadaan baru dan ditangani dengan baik sehingga saat diterima dalam keadaan baik tidak penyok atau bengkok.
 - d. **Pelaksanaan**
 1. Jarak antar kuda-kuda maksimal 100 cm, setiap kuda-kuda dihubungkan suai secukupnya.
 2. Ujung kuda-kuda yg menempel di ring balk harus diikat pada angkur yang telah ditanam pada saat pengecoran ring balk.
 3. dipasang sesuai dengan gambar dan petunjuk direksi/pengawas dilapangan. Atap dipasang pada reeng dengan memperhatikan posisi sekrup yang benar sehingga tidak terjadi kesalahan yang bisa menyebabkan bocornya atap, menggunakan sekrup yang sesuai.
 4. Pemuung dipasang dengan baik dan benar sehingga mencegah terjadinya atap bocor.
 5. Jurai dalam dipasang dengan baik dan benar sehingga mencegah terjadinya atap bocor, dapat ditambah karvet sebagai tambahan pencegah bocor.
 6. Lis plank dipasang pada ujung kuda-kuda dengan terlebih dahulu membuatkan dudukannya sehingga tidak mudah lepas, dapat diaplikasi cat terlebih dahulu agar pekerjaan efisien.
6. **Pekerjaan Plafond**
 - a. **Lingkup Pekerjaan**
Meliputi penyediaan bahan penutup langit-langit/plafond berbahan setara : Kalsieboard (setara) untuk bagian luar dalam bangunan beserta konstruksi penggantungnya, penyiapan tempat serta pemasangan pada tempat-tempat yang tercantum pada gambar untuk itu.
 - a. **Persyaratan**
Material telah memenuhi standar SNI dan bebas asbes, permukaan rata tidak bergelombang, ukuran siku dan pinggiran utuh.
 - b. **Meterial**
Material didatangkan secara utuh dan merupakan barang baru serta bukan barang afkir pabrik, sebelum pelaksanaan harus telah diperiksa oleh direksi dan pengawas.
 - c. **Pelaksanaan**
 1. Jika menggunakan besi hollow/baja ringan hollow kualitas baik, dapat dibagi membentuk grid antara 60 cm. Bila diperlukan sebagai bahan penggantung rangka plafond digunakan baja ringan hollow yang sesuai. Penggantung tersebut dapat distel

- tinggi dan rendah untuk menjamin bidang yang rata. Sebagai lis digunakan lis kayu profil.
2. Finishing cat diaplikasikan setelah terlebih dahulu merapikan sambungan antar board dengan lakban grc dan kemudian didempul.
7. Pekerjaan Kusen, Pintu Dan Jendela
 - a. Lingkup Pekerjaan

Meliputi penyediaan bahan kusen, bahan pintu dan bahan jendela termasuk kaca dan alat penggantung, sampai seluruh bahan tersebut terpasang sempurna. Setelah terpasang kemudian ditambah dengan teralis sebagai pengaman.
 - b. Persyaratan

Seluruh bahan harus memenuhi standar sebagai kayu sempurna kelas mutu I, tidak ada bengkok atau pecah apalagi sampai terdapat lubang,
 - c. Material

Material didatangkan dalam keadaan sudah siap pasang, produk hasil pabrikasi bukan bahan mentah.
 - d. Pelaksanaan
 1. Seluruh kusen dipasang dengan memperhatikan kelurusan terhadap posisi vertikal, sehingga pada saat pintu dan jendela telah terpasang dalam keadaan tegak dan memiliki celah yang cukup untuk bergerak buka-tutup.
 2. Pemasangan kunci-kunci harus sebaik mungkin sehingga fungsi kunci sebagai pengaman dapat berlaku sempurna.
 8. Pekerjaan Sanitasi
 - a. Lingkup Pekerjaan
 1. Meliputi penyediaan Termasuk dalam pekerjaan pemasangan sanitair ini adalah penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya yang digunakan dalam pekerjaan ini hingga tercapai hasil pekerjaan yang bermutu dan sempurna dalam pemakaiannya/operasinya.
 2. Pekerjaan pemasangan wastafel, urinal, kloset, keran, perlengkapan kloset, floor drain, clean out dan metal sink.
 - b. Persyaratan
 - a. Persyaratan
 1. Semua bahan sebelum dipasang harus ditunjukkan kepada Konsultan Pengawas/pengawas lapangan/direksi teknik dan Pemimpin Proyek beserta persyaratan/ketentuan pabrik untuk mendapatkan persetujuan. Bahan yang tidak disetujui harus diganti tanpa biaya tambahan.
 2. Jika dipandang perlu diadakan penukaran/penggantian bahan, pengganti harus disetujui Konsultan Pengawas/pengawas lapangan/direksi teknik dan Pemimpin Proyek berdasarkan contoh yang dilakukan Kontraktor.-
 - b. Material

Seluruh bahan yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah produk yang bermutu baik yang ada di pasaran lokal.
 - c. Pelaksanaan
 - a) Pekerjaan Kloset
 - Kloset jongkok berikut segala kelengkapannya yang dipakai adalah setara Dalam Negeri, type porselen.
 - Kloset beserta kelengkapannya yang dipasang adalah yang telah diseleksi dengan baik, tidak ada bagian yang gompal, retak atau cacat-cacat lainnya dan telah disetujui Konsultan Pengawas/pengawas lapangan/direksi teknik dan Pemimpin Proyek.

- Kloset harus terpasang dengan kokoh letak dan ketinggian sesuai gambar, waterpass. Semua noda-noda harus dibersihkan, sambungan-sambungan pipa tidak boleh ada kebocoran- kebocoran.
 - b) Pekerjaan keran dan pipa
 - Semua keran yang dipakai adalah ex. dalam negeri, dengan chromed finish. Ukuran disesuaikan keperluan masing-masing sesuai gambar plumbing dan brosur alat-alat sanitair. Keran-keran tembok dipakai yang berleher panjang dan mempunyai ring dudukan yang harus dipasang menempel pada dinding. Keran-keran yang dipasang dihalaman harus mempunyai ulir sink di ruang saji dan dapur disambung dengan pipa leher angsa (extention).
 - Stop keran yang dapat digunakan dari bahan pvc dengan putaran berwarna, diameter dan penempatan sesuai gambar untuk itu.
 - Keran-keran harus dipasang pada pipa air bersih dengan kuat, siku, penempatannya harus sesuai dengan gambar-gambar untuk itu.
 - c) Pekerjaan Floor Drain dan pipa pembuangan.
 - Floor drain dipasang ditempat-tempat sesuai gambar untuk itu. Floor drain yang dipasang telah diseleksi baik, tanpa cacat dan disetujui Konsultan Pengawas/pengawas lapangan/direksi teknik dan Pemimpin Proyek.
 - Pada tempat-tempat yang akan dipasang floor drain, penutup lantai harus dilobangi dengan rapih, menggunakan pahat kecil dengan bentuk dan ukuran sesuai ukran floor drain tersebut.
 - Setelah floor drain dan clean out terpasang, pasangan harus rapih waterpass, dibersihkan dari noda-noda semen dan tidak ada kebocoran.
9. Pekerjaan Instalasi Listrik
- a. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan instalasi listrik meliputi pengadaan dan pemasangan pipa-pipa, kabel, stop kontak, saklar-saklar, fitting, lampu dan panel pembagi untuk penerangan, termasuk pemasangan instalasi listrik pada pompa sumur bor.
 - b. Persyaratan

Pipa-pipa dipakai jenis paralon, kabel-kabel dipakai sesuai petunjuk dengan tegangan yang ada 220 Volt digunakan kabel, NYM, penampang minimal 2,5 mm dan Ex dalam negeri. Stop kontak, saklar, fitting dan armature dipakai Ex dalam negeri.
 - c. Meterial

Material yang didatangkan adalah material yang sudah standar SNI Ex dalam negeri dan didatangkan dalam keadaan baru bukan barang bekas pakai.
 - d. Pelaksanaan

Penyedia barang/jasa diwajibkan membuat skema listrik untuk diperiksa dan disetujui oleh Direksi / Pengawas. Penyedia barang/jasa harus memberi contoh alat – alat listrik untuk diperiksa dan disetujui oleh Direksi / Pengawas.

Pemasangan/instalasi listrik harus dilaksanakan oleh pekerja terampil dan berpengalaman dengan menggunakan alat yang sesuai dan memenuhi standar keselamatan pekerjaan instalasi listrik. Comissioning/uji coba dilaksanakan setelah mendapat persetujuan direksi dan pengawas.

I. Penyelesaian Pekerjaan/Finishing

- 1. Pekerjaan Pengecatan
 - a. Lingkup Pekerjaan

Meliputi seluruh pekerjaan finishing yaitu melapisi permukaan bangunan yang telah selesai dipasang/dikerjakan dengan lapisan cat, dikecualikan pada permukaan lantai. Selain pada permukaan berbahan semen/beton juga termasuk permukaan berbahan kayu dan besi, sebagaimana termuat dalam penjelasan direksi dan dalam gambar/rab.
 - b. Persyaratan

Pengadaan material/bahan cat yang telah disetujui direksi dan memenuhi standar SNI, pelaksanaan dimulai setelah mendapat persetujuan direksi dan pengawas pekerjaan.

- c. **Material**
 - Pengertian cat disini meliputi cat-cat dinding bata, beton, besi yang tampak ter-expose dengan bahan cat emulsion merk sekualitas Mowilex (cat tembok) dan sekualitas Avian/Danalac (cat kayu dan besi), yang dimaksud sekualitas disini adalah sekelas kualitas dan sekelas dalam harga.
 - Cat-cat/plamir yang didatangkan harus dalam keadaan utuh dalam kemasan kaleng, tertera nama perusahaannya dan serta masih terdapat segel yang utuh.
 - Semua cat yang dipakai harus mendapatkan persetujuan dari Direksi/Pengawas Lapangan/Tim Pengelola Teknis Kegiatan.
 - Plamir dan dempul untuk pekerjaan cat tembok dan kayu diharapkan dengan merk yang sama dengan merk cat yang dipilih.
 - Cat meni digunakan sesuai dengan cat jadi dan sesuai dengan penggunaan cat.
 - Bahan pengencer digunakan dari produksi pabrik dari bahan yang diencerkan.
- d. **Pelaksanaan**
 - Cat Tembok Bidang bagian dalam yang akan dicat sebelumnya digosok memakai kain yang dibasahi air. Setelah kering didempul pada tempat yang berlubang sehingga permukaannya rata dan licin untuk kemudian dicat paling sedikit 2 (dua) kali dengan roler minimal 20 cmsampai baik atau dengan cara yang telah ditentukan oleh pabrik.
 - Untuk pelaksanaan pengecatan plafond sama dengan pengecatan tembok.
 - Cat Kayu Semua pekerjaan yang telah dicat meni, baru boleh dicat kilap setelah terlebih dahulu dibersihkan dari kotoran yang menempel. Pengecatan minimum 2 (dua) kali. Pengecatan yang dilakukan diatur ketika keadaan mendung dan hujan tidak diperkenankan.
 - Pelaksanaan pekerjaan cat harus sesuai peraturan yang berlaku.

2. **Pekerjaan Pembersihan Sisa Pekerjaan**

Setelah Pekerjaan selesai diwajibkan untuk membersihkan kembali lokasi pekerjaan pembangunan dari sisa-sisa material yang tidak terpakai, agar kelihatan tampak bersih dan indah, Setelah dilaksanakan serah terima pekerjaan, siap dan dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh Pihak Sekolah

II. Pernyataan Penutup

Apabila dalam Spesifikasi Teknis Pekerjaan ini untuk uraian bahan-bahan, pekerjaan-pekerjaan, yang tidak disebut perkataan atau kalimat “diselenggarakan oleh Tim Teknis” maka hal ini harus dianggap seperti disebutkan. Guna mendapatkan hasil pekerjaan yang baik, maka bagian-bagian yang nyata termasuk dalam pekerjaan ini, tetapi tidak dimasukkan atau disebut kata demi kata dalam Spesifikasi Teknis Pekerjaan ini, haruslah diselenggarakan oleh Tim Teknis dan diterima sebagai “hal” yang disebutkan. Hal hal yang tidak tercantum dalam peraturan ini akan ditentukan lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran/PPK, bilamana perlu diadakan perbaikan dalam Spesifikasi Teknis Pekerjaan ini.

Pelaihari, April 2024

Ditetapkan Oleh,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

SPEKIFIKASI TEKNIS PELAKSANAAN

I. LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan akan dilaksanakan pada lokasi / tanah yang telah disediakan sesuai dengan rencana yaitu :

- Desa/Keluarahan : ~
- Kecamatan : Jorong
- Kabupaten : Tanah Laut

II. PENJELASAN UMUM

1. Pekerjaan Rehabilitasi Tanggul Sungai DAS Swarangan dan DAS Asam-Asam Kecamatan Jorong berdasar pada analisa pekerjaan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2022.
2. Pekerjaan meliputi penyediaan, pengerahan tenaga kerja, pengadaan semua alat pembantu dan sebagainya, yang pada umumnya secara langsung maupun tidak langsung termasuk didalam usaha menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan dengan baik. Dalam hal ini juga termasuk pekerjaan-pekerjaan atau bagian-bagian pekerjaan yang tidak disebutkan dalam RAB dan gambar, tetapi masih berada dalam lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Direksi Teknis.
3. Segala bentuk surat perjanjian kesediaan alat dan material, referensi kerja personil dan persyaratan lainnya dievaluasi pada saat evaluasi dokumen penawaran dan sertifikat kompetensi personil dibuktikan pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia (*pre award meeting*).
4. Tanah bangunan termasuk dalam perlengkapannya akan diserahkan kepada penyedia dalam keadaan yang sama seperti waktu Aanwijzing.
5. Pekerjaan harus diserahkan oleh penyedia dalam keadaan selesai dan baik, termasuk juga pembersihan bekas-bekas bongkaran dan lain sebagainya
6. Untuk pekerjaan-pekerjaan persiapan dan perlengkapan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan dilapangan, penyedia harus melakukan;
 - Penjagaan, termasuk perawatan dan perbaikan perlengkapan selama berlangsungnya pekerjaan
 - Pengadaan air kerja untuk perlengkapan

7. Pembebasan lahan untuk lokasi proyek dilakukan sepenuhnya oleh pengguna jasa.
8. Pelaksanaan pembebasan tanah harus dilakukan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah dan mufakat.

III. PERSIAPAN

1. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kontrak ditandatangani, Pendorong/Kontraktor harus sudah melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan petunjuk PPK.
2. Sebelum pekerjaan dimulai, penyedia menyiapkan semua yang menyangkut Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Seperti;
 - Dokumen rencana K3
 - Sosialisasi dan promosi K3
 - Alat pelindung kerja dan diri
 - Fasilitas sarana dan prasarana kesehatan
 - Rambu rambu peringatan pekerjaan
3. Sebelum memulai pekerjaan, Penyedia harus membersihkan daerah kerja dari rumput, tanaman-tanaman atau material lain yang ada dilokasi pekerjaan.
4. Semua material dari hasil pembersihan tersebut harus dipindahkan dari tempat pekerjaan atau dibuang ketempat lain
5. Peralatan, tenaga kerja dan rencana schedule pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh Penyedia.
6. Mobilisasi tenaga kerja dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dan alat bantu lainnya harus sesuai jumlah dan kapasitasnya, guna mencapai target dari jadwal yang direncanakan dalam pelaksanaan. Segala resiko yang diakibatkan oleh pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi menjadi tanggung jawab penyedia.
7. Peralatan yang diperlukan untuk pekerjaan ini adalah Excavator Standard 1 (satu) unit, Waterpass Digital atau Theodolit 1 (satu) unit. Peralatan harus dalam kondisi baik. Daftar isian peralatan utama beserta:
 - a. Bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice) untuk peralatan dengan status milik sendiri;
 - b. Bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran) untuk peralatan dengan status sewa beli; dan/atau
 - c. Surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa untuk peralatan dengan status sewa;
 - d. Operator excavator harus memiliki dan melampirkan pada penawaran Lisensi K3 Operator Excavator/SIO dan untuk peralatan excavator harus memiliki dan melampirkan surat keterangan memenuhi persyaratan K3.
8. Personil Manajerial yang diperlukan dalam pekerjaan ini meliputi:

- a. Pelaksana 1 (satu) orang, memiliki SKT Teknisi Pengerukan atau SKT Teknisi Penghitung Kuantitas Pekerjaan Sumber Daya Air TS035 atau SKK Juru Hitung Kuantitas atau SKK Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Sungai atau SKK terkait setelah konversi.
 - b. Petugas K3, 1 (satu) orang, memiliki Sertifikat Petugas K3.
9. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait Jasa Konstruksi setiap tenaga kerja konstruksi berhak atas imbalan yang layak atas layanan jasa yang diberikan. Oleh karena itu, penyedia wajib memberikan imbalan kepada para pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini ketentuan terkait Upah Minimum yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan. Harga satuan upah menggunakan satuan orang hari, dengan durasi kerja 8 jam per-hari, 26 hari kerja setiap bulannya. Dalam hal harga satuan maka harga upah (basic price) untuk pekerja, pembantu operator, pembantu sopir /driver, pembantu mekanik harus sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Tentang Upah Minimum Kabupaten Kota di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024. Apabila harga upah (basic price) untuk pekerja, pembantu operator, pembantu sopir /driver, pembantu mekanik dalam penawaran harga kurang dari/dibawah upah minimum yang ditetapkan, penawaran dinyatakan gugur.
10. Selama melaksanakan tugas dalam pekerjaan Rehabilitasi Tanggul Sungai DAS Swarangan dan DAS Asam-Asam Kecamatan Jorong, para pekerja harus dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja. Melaksanakan protocol Covid-19 dan mengadakan peralatan pelindung keselamatan dan kesehatan kerja serta peralatan lain sesuai Rencana Anggaran Biaya dan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang terdiri atas:
- a. Elemen SMKK sesuai dengan Permen PU dan
 - b. Fakta Komitmen Keselamatan Konstruksi

IV. PEKERJAAN TANAH

1. Pelaksanaan Pekerjaan Penggalian
 - Penggalian harus dikerjakan sesuai garis dan kedalaman seperti ditunjukkan Kontur Permukaan Tanah.
 - Penyedia barang / jasa harus melaksanakan pekerjaan galian tanah dengan menggunakan peralatan exavator sesuai dengan ukuran - ukuran yang ditunjukkan dalam gambar rencana.
 - Pekerjaan galian tanah dikerjakan menurut profil - profil dan ukuran - ukuran sesuai gambar rencana, dibuat / dibentuk trapesium dengan lebar sesuai gambar rencana.
 - Penyedia barang / jasa harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak pemilik pekerjaan sebelum memulai mengerjakan galian dari penampang, pell

dan pengukurannya pada keadaan yang belum terganggu.

- Penggalian yang tidak sesuai rencana atau dibuat oleh Penyedia barang / jasa untuk keperluan lain yang tidak didasarkan petunjuk / perintah dari PPK sepenuhnya dibebankan dan ditanggung sendiri oleh Penyedia barang / jasa.
- Penggalian yang tidak sesuai rencana harus segera diperbaiki sesuai perintah PPK
- Penggalian tanah dilaksanakan dengan alat Excavator Standard.
- Pekerjaan Penggalian tanah saluran dan perataan tanah hasil galian membentuk tanggul disamping saluran dikerjakan dengan volume sesuai daftar kuantitas dan harus diselesaikan sesuai schedule kontrak.

2. Tanah Hasil Galian

- Tanah hasil galian dilimpahkan ke kanan / ke kiri saluran dengan jarak sesuai gambar / petunjuk PPK diratakan membentuk tanggul dan dirapikan.
- Tanah hasil galian diperbolehkan dibuang / dilimpahkan pada tempat tempat yang disetujui oleh PPK. dan Penyedia barang / jasa harus mengusahakan untuk mencegah kembalinya bahan hasil galian masuk ke dalam saluran.
- Jarak pembuangan bahan hasil galian minimum 1 meter dari sisi kiri, sisi kanan bagian atas dari galian (sesuai gambar) diratakan membentuk tanggul sesuai gambar agar tidak mudah longsor.
- Semua penggalian dikerjakan menurut ukuran - ukuran dan Profil - profil yang ditunjuk dalam gambar rencana atau petunjuk / perintah PPK
- Pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar rencana segera diperbaiki sesuai petunjuk PPK.

V. PEKERJAAN PASANGAN BATU

1. Pekerjaan pasangan batu pada siring menggunakan Mortar tipe S (setara campuran 1 PC:3 PP), $f_c = 12,5$ MPa dengan tenaga manusia (manual).
2. Pekerjaan pasangan batu dikerjakan dengan ukuran sesuai dengan gambar kerja.
3. Batu gunung yang digunakan haruslah batu alam hasil pecahan dengan muka minimal 3 sisi dan bukan batu glondong, harus bersih dan keras, tahan lama menurut persetujuan Pengguna Barang/Jasa, serta bersih dari campuran besi, noda-noda, lubang-lubang, pasir, cacat atau ketidaksempurnaan lainnya.

Peserta harus memiliki dan melampirkan di dalam penawaran surat perjanjian ketersediaan material batu dengan perusahaan penyedia material batu dilampiri dengan Hasil uji laboratorium pemeriksaan bahan batu pecah dengan abrasi atau keausan rata-rata 12 % - 14%, izin usaha berbasis risiko penggalian batu hias dan batu bangunan yang sudah terverifikasi, bukti kepemilikan crusher dan SIO operator crusher machine dan memiliki personil yang bersertifikat kompetensi

pengawas operasional pertambangan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi serta memiliki Persetujuan izin lokasi pertambangan batu andesit.

VI. PELAPORAN

1. Penyedia diwajibkan membuat laporan, diperiksa dan diketahui oleh Direksi Teknis.
2. Laporan Harian dicantumkan keadaan dan kejadian – kejadian serta pekerjaan yang diselenggarakan sepanjang hari, tenaga kerja, bahan bangunan, alat-alat yang didatangkan / diterima dan lain sebagainya.
3. Laporan Mingguan Tenaga Kerja dan Hari Kerja, dalam laporan ini dicantumkan laporan kemajuan pekerjaan (fisik) mengenai bagian / jenis pekerjaan serta jumlah prosentase seluruh pekerjaan serta hal – hal atau keterangan – keterangan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya laporan-laporan tersebut dikirimkan kepada Penanggung Jawab Pengendalian Pelaksanaan sesuai dengan sifat dan bentuk laporan tersebut yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
4. Penyedia Barang/Jasa diwajibkan membuat photo – photo visual berwarna untuk dokumentasi.
 - a. Photo visual dilaksanakan pada saat 0 % (kondisi awal), 50 % (pada saat pelaksanaan) dan 100 % pada saat selesainya pekerjaan.
 - b. Pada titik tetap/arah yang sama dengan latar belakang tetap antara pengambilan photo 0 %, 50 %, 100 %.
 - c. Photo – photo tersebut dilampirkan pada berita acara kemajuan pekerjaan fisik untuk permintaan pembayaran /termyn.

VII. PENGUKURAN

1. Pejabat Pembuat Komitmen akan meminta Konsultan Pengawas serta Tim Teknis Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan untuk menetapkan ketinggian tanah dan bangunan yang akan dilaksanakan di lapangan, yang beban biaya pelaksanaannya seluruhnya ditanggung oleh penyedia sebagaimana tercantum dalam kuantitas dan harga pada dokumen penawaran.
2. Pengukuran awal pekerjaan di lapangan harus didampingi oleh Tim Teknis dari Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan beserta Konsultan Perencana dan Pengawas.
3. Patok–patok dan Bouwplank dibuat kuat, tetap dan tidak berubah – ubah selama pelaksanaan pekerjaan.
4. Pedoman untuk penetapan–penetapan ketinggian diambil dari BM yang ada di lapangan atau sesuai petunjuk Tim Teknis dan Konsultan Pengawas.
5. Penyedia harus mempelajari gambar dan apabila terjadi perbedaan di lapangan

harus dibuatkan shop drawing.

6. Penetapan ukuran dan sudut-sudut tetap dijaga dan dipelihara ketelitiannya dengan menggunakan alat-alat ukur yaitu waterpass.
7. Ukuran-ukuran yang telah ditentukan ini nantinya akan dipakai sebagai pedoman oleh Penyedia dalam melaksanakan pembangunan
8. Pengukuran ini meliputi pengukuran MC-0, MC-100, Pembuatan Shop Drawing dan As Built Drawing.
9. Pada pekerjaan ini perlu dilakukan pembongkaran pada struktur bangunan terdahulu.
10. Pembongkaran harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak bangunan yang tidak dibongkar.
11. Material bekas bongkaran harus dibersihkan dari lokasi pekerjaan.

VIII. PAPAN NAMA PROYEK

1. Papan nama proyek harus dipasang kuat dan terlihat.
2. Papan nama proyek harus dibuat dari rangka kayu atau besi, papan nama dari seng/ plywood agar tahan lama dan dibuat 1 (satu). Ukuran akan ditentukan dikemudian hari.

IX. WAKTU PELAKSANAAN DAN MASA PEMELIHARAAN

1. Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 170 (seratus tujuh puluh) hari kalender.
2. Masa Pemeliharaan pekerjaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari terhitung sejak diserahkan pertama kali dari hasil pekerjaan tersebut.
3. Apabila terjadi kerusakan dalam masa pemeliharaan yang diakibatkan oleh kelalaian penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan maka penyedia jasa harus segera melaksanakan perbaikan dengan biaya dibebankan kepada penyedia jasa.


X. PENUTUP

1. Semua persyaratan-persyaratan dalam Spesifikasi teknis dan gambar-gambar pelaksanaan ini adalah mengikat dan tidak boleh dirubah tanpa ada persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen.
2. Syarat-syarat yang tidak tertera dalam Spesifikasi Teknis Pelaksanaan khusus ini berlaku dan tertera dalam Spesifikasi Umum, Penyedia wajib mentaati dan melaksanakan.
3. Meskipun dalam Rencana Kerja dan spesifikasi teknis ini pada uraian pekerjaan untuk uraian bahan-bahan tidak dinyatakan kata-kata yang harus disediakan oleh pemborong, atau yang harus dibuat / dipasang oleh pemborong, tetapi menjadi bagian dari pekerjaan pembangunan ini, maka perkataan-perkataan di atas di sepakati dianggap ada termuat dimuat dalam spesifikasi teknis ini.
4. Pekerjaan yang nyata-nyata menjadi bagian dari pekerjaan Pembangunan, tetapi

tidak dimuat dan diuraikan dalam spesifikasi teknis ini, tetapi di selenggarakan dan diselamatkan oleh Pemborong maka hal tersebut harus dianggap ada, seakan dimuat kata demi kata dalam spesifikasi teknis ini, untuk menuju penyerahan selesai menurut pertimbangan Direksi.

5. Hal- hal yang belum tercantum dalam pasal- pasal diatas akan diatur dan ditentukan kemudian oleh Direksi teknis.
6. Pada pelaksanaan pekerjaan agar disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku, serta tetap memperhatikan kuantitas, kualitas, estetika dan kelengkapan administrasi.

Pelaihari, Mei 2024
Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan Pertanahan
Bidang Sumber Daya Air


Pejabat Pembuat Komitmen

SPESIFIKASI TEKNIS PELAKSANAAN

I. LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan akan dilaksanakan pada lokasi / tanah yang telah disediakan sesuai dengan rencana yaitu :

- Desa/Kelurahan : Tabanio
- Kecamatan : Takisung
- Kabupaten : Tanah Laut

II. PENJELASAN UMUM

1. Pekerjaan Normalisasi Sungai Desa Tabanio Kecamatan Takisung berdasar pada analisa pekerjaan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2022.
2. Pekerjaan meliputi penyediaan, pengerahan tenaga kerja, pengadaan semua alat pembantu dan sebagainya, yang pada umumnya secara langsung maupun tidak langsung termasuk didalam usaha menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan dengan baik. Dalam hal ini juga termasuk pekerjaan-pekerjaan atau bagian-bagian pekerjaan yang tidak disebutkan dalam RAB dan gambar, tetapi masih berada dalam lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Direksi Teknis.
3. Segala bentuk surat perjanjian kesediaan alat dan material, referensi kerja personil dan persyaratan lainnya dievaluasi pada saat evaluasi dokumen penawaran dan sertifikat kompetensi personil dibuktikan pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia (*pre award meeting*).
4. Tanah bangunan termasuk dalam perlengkapannya akan diserahkan kepada penyedia dalam keadaan yang sama seperti waktu Aanwijzing.
5. Pekerjaan harus diserahkan oleh penyedia dalam keadaan selesai dan baik, termasuk juga pembersihan bekas-bekas bongkaran dan lain sebagainya
6. Untuk pekerjaan-pekerjaan persiapan dan perlengkapan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan dilapangan, penyedia harus melakukan;
 - Penjagaan, termasuk perawatan dan perbaikan perlengkapan selama berlangsungnya pekerjaan
 - Pengadaan air kerja untuk perlengkapan
7. Pembebasan lahan untuk lokasi proyek dilakukan sepenuhnya oleh pengguna jasa.
8. Pelaksanaan pembebasan tanah harus dilakukan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah dan mufakat.

III. PERSIAPAN

1. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kontrak ditandatangani, Pemborong/Kontraktor harus sudah melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan petunjuk PPK.
2. Sebelum pekerjaan dimulai, penyedia menyiapkan semua yang menyangkut Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Seperti;
 - Dokumen rencana K3
 - Sosialisasi dan promosi K3
 - Alat pelindung kerja dan diri
 - Fasilitas sarana dan prasarana kesehatan
 - Rambu rambu peringatan pekerjaan
3. Sebelum memulai pekerjaan, Penyedia harus membersihkan daerah kerja dari rumput, tanaman-tanaman atau material lain yang ada dilokasi pekerjaan.
4. Semua material dari hasil pembersihan tersebut harus dipindahkan dari tempat pekerjaan atau dibuang ketempat lain
5. Pembongkaran dilakukan terhadap bangunan eksisting secara manual sesuai yang diperintahkan pihak Direksi Teknis.
6. Material bongkaran dibersihkan dari lokasi pekerjaan.
7. Pembuatan jalan darurat akibat pekerjaan box culvert agar tidak mengganggu aktifitas/lalu lintas jalan.
8. Pembuatan Kistdam saat pelaksanaan pekerjaan dibawah air.
9. Peralatan, tenaga kerja dan rencana schedule pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh Penyedia.
10. Mobilisasi tenaga kerja dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dan alat bantu lainnya harus sesuai jumlah dan kapasitasnya, guna mencapai target dari jadwal yang direncanakan dalam pelaksanaan. Segala resiko yang diakibatkan oleh pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi menjadi tanggung jawab penyedia.
11. Peralatan yang diperlukan untuk pekerjaan ini adalah Excavator Long Arm 2 (dua) unit, Ponton 1 (satu) unit, Waterpass Digital atau Theodolit 1 (satu) unit. Peralatan harus dalam kondisi baik. Daftar isian peralatan utama beserta:
 - a. Bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice) untuk peralatan dengan status milik sendiri;
 - b. Bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran) untuk peralatan dengan status sewa beli; dan/atau
 - c. Surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa untuk peralatan dengan status sewa;
 - d. Operator excavator harus memiliki dan melampirkan pada penawaran Lisensi K3 Operator Excavator/SIO dan untuk peralatan excavator harus memiliki dan

melampirkan surat keterangan memenuhi persyaratan K3.

12. Personil Manajerial yang diperlukan dalam pekerjaan ini meliputi:

- a. Pelaksana 1 (satu) orang, memiliki SKT Teknisi Pengerukan atau SKK Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Sungai atau SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi atau SKK terkait setelah konversi.
- b. Petugas K3, 1 (satu) orang, memiliki Sertifikat Petugas K3.

13. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait Jasa Konstruksi setiap tenaga kerja konstruksi berhak atas imbalan yang layak atas layanan jasa yang diberikan. Oleh karena itu, penyedia wajib memberikan imbalan kepada para pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini ketentuan terkait Upah Minimum yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan. Harga satuan upah menggunakan satuan orang hari, dengan durasi kerja 8 jam per-hari, 26 hari kerja setiap bulannya. Dalam hal harga satuan maka harga upah (basic price) untuk pekerja, pembantu operator, pembantu sopir /driver, pembantu mekanik harus sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Tentang Upah Minimum Kabupaten Kota di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024. Apabila harga upah (basic price) untuk pekerja, pembantu operator, pembantu sopir /driver, pembantu mekanik dalam penawaran harga kurang dari/dibawah upah minimum yang ditetapkan, penawaran dinyatakan gugur.

14. Selama melaksanakan tugas dalam pekerjaan Normalisasi Sungai Desa Tabanio Kecamatan Takisung, para pekerja harus dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja. Melaksanakan protocol Covid-19 dan mengadakan peralatan pelindung keselamatan dan kesehatan kerja serta peralatan lain sesuai Rencana Anggaran Biaya dan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang terdiri atas:

- a. Elemen SMKK sesuai dengan Permen PU dan
- b. Fakta Komitmen Keselamatan Konstruksi

IV. PEKERJAAN TANAH

1. Pelaksanaan Pekerjaan Penggalian

- Penggalian harus dikerjakan sesuai garis dan kedalaman seperti ditunjukkan Kontur Permukaan Tanah.
- Penyedia barang / jasa harus melaksanakan pekerjaan galian tanah dengan menggunakan peralatan exavator sesuai dengan ukuran - ukuran yang ditunjukkan dalam gambar rencana.
- Pekerjaan galian tanah dikerjakan menurut profil - profil dan ukuran - ukuran sesuai gambar rencana, dibuat / dibentuk trapesium dengan lebar sesuai gambar rencana.
- Penyedia barang / jasa harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak pemilik pekerjaan sebelum memulai mengerjakan galian dari penampang, pell

dan pengukurannya pada keadaan yang belum terganggu.

- Penggalian yang tidak sesuai rencana atau dibuat oleh Penyedia barang / jasa untuk keperluan lain yang tidak didasarkan petunjuk / perintah dari PPK sepenuhnya dibebankan dan ditanggung sendiri oleh Penyedia barang / jasa.
- Penggalian yang tidak sesuai rencana harus segera diperbaiki sesuai perintah PPK
- Penggalian tanah dilaksanakan dengan alat Excavator Standart dan Excavator Long Arm.
- Pekerjaan Penggalian tanah saluran dan perataan tanah hasil galian membentuk tanggul disamping saluran dikerjakan dengan volume sesuai daftar kuantitas dan harus diselesaikan sesuai schedule kontrak.

2. Tanah Hasil Galian

- Tanah hasil galian dilimpahkan ke kanan / ke kiri saluran dengan jarak sesuai gambar / petunjuk PPK diratakan membentuk tanggul dan dirapikan.
- Tanah hasil galian diperbolehkan dibuang / dilimpahkan pada tempat tempat yang disetujui oleh PPK. dan Penyedia barang / jasa harus mengusahakan untuk mencegah kembalinya bahan hasil galian masuk ke dalam saluran.
- Jarak pembuangan bahan hasil galian minimum 1 meter dari sisi kiri, sisi kanan bagian atas dari galian (sesuai gambar) diratakan membentuk tanggul sesuai gambar agar tidak mudah longsor.
- Semua penggalian dikerjakan menurut ukuran - ukuran dan Profil - profil yang ditunjuk dalam gambar rencana atau petunjuk / perintah PPK
- Pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar rencana segera diperbaiki sesuai petunjuk PPK.

V. PEKERJAAN JEMBATAN KAYU ULIN

1. Pekerjaan jembatan dikerjakan pada lokasi dengan desain sesuai gambar.
2. Pembelian material kayu ulin harus sesuai ukuran dan spesifikasi yang tercantum digambar rencana. Persyaratan untuk kayu yang digunakan jembatan penyeberangan adalah sesuai dengan PKKI/1961 (NI-5) kecuali ditentukan lain oleh gambar rencana. Mutu kayu untuk balok dan papan adalah kayu ulin kelas II, diserut rata dan licin dan semua potongan/ sambungan kayu harus rapi, rapat dan kokoh.
3. Di dalam surat penawaran agar melampirkan surat perjanjian ketersediaan kayu ulin dengan penyedia yang memiliki izin usaha industri primer hasil hutan kayu. Penyedia kayu juga harus memiliki surat keterangan usaha penggergajian kayu dan memiliki tenaga teknis yang memiliki sertifikat atau surat keterangan pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan hutan

produksi lestari.

4. Material kayu ulin harus terbebas dari retak dan bekas rayap/berbubuk.
5. Sebelum memulai pekerjaan jembatan jika perlu didahului pekerjaan pembuatan apar-apar dengan material kayu galam atau kayu lain yang kokoh sesuai petunjuk pengawas lapangan.
6. Pemancangan tiang jembatan menggunakan alat penumbuk.
7. Tiang jembatan sebelum dipancang harus dilancipkan terlebih dahulu.
8. Tiang jembatan dipancang dengan kedalaman seperti dalam gambar rencana atau sesuai kondisi lapangan dengan arahan dari pengawas lapangan.
9. Pemasangan balok kayu dan papan ulin harus sesuai bentuk dan posisi seperti yang tercantum di gambar rencana.
10. Pemasangan paku, baut, plat begel dan penyambungan balok ulin harus memperhatikan standar teknis maupun arahan dari pengawas lapangan.

VI. PENGUKURAN

1. Pejabat Pembuat Komitmen akan meminta Konsultan Pengawas serta Tim Teknis Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan untuk menetapkan ketinggian tanah dan bangunan yang akan dilaksanakan di lapangan, yang beban biaya pelaksanaannya seluruhnya ditanggung oleh penyedia sebagaimana tercantum dalam kuantitas dan harga pada dokumen penawaran.
2. Pengukuran awal pekerjaan di lapangan harus didampingi oleh Tim Teknis dari Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan beserta Konsultan Perencana dan Pengawas.
3. Patok-patok dan Bouwplank dibuat kuat, tetap dan tidak berubah – ubah selama pelaksanaan pekerjaan.
4. Pedoman untuk penetapan-penetapan ketinggian diambil dari BM yang ada di lapangan atau sesuai petunjuk Tim Teknis dan Konsultan Pengawas.
5. Penyedia harus mempelajari gambar dan apabila terjadi perbedaan di lapangan harus dibuatkan shop drawing.
6. Penetapan ukuran dan sudut-sudut tetap dijaga dan dipelihara ketelitiannya dengan menggunakan alat-alat ukur yaitu waterpass.
7. Ukuran-ukuran yang telah ditentukan ini nantinya akan dipakai sebagai pedoman oleh Penyedia dalam melaksanakan pembangunan
8. Pengukuran ini meliputi pengukuran MC-0, MC-100, Pembuatan Shop Drawing dan As Built Drawing.
9. Pada pekerjaan ini perlu dilakukan pembongkaran pada struktur bangunan terdahulu.
10. Pembongkaran harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak bangunan yang tidak dibongkar.

11. Material bekas bongkaran harus dibersihkan dari lokasi pekerjaan.

VII. PELAPORAN

1. Penyedia diwajibkan membuat laporan, diperiksa dan diketahui oleh Direksi Teknis.
2. Laporan Harian dicantumkan keadaan dan kejadian – kejadian serta pekerjaan yang diselenggarakan sepanjang hari, tenaga kerja, bahan bangunan, alat-alat yang didatangkan / diterima dan lain sebagainya.
3. Laporan Mingguan Tenaga Kerja dan Hari Kerja, dalam laporan ini dicantumkan laporan kemajuan pekerjaan (fisik) mengenai bagian / jenis pekerjaan serta jumlah prosentase seluruh pekerjaan serta hal – hal atau keterangan – keterangan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya laporan-laporan tersebut dikirimkan kepada Penanggung Jawab Pengendalian Pelaksanaan sesuai dengan sifat dan bentuk laporan tersebut yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
4. Penyedia Barang/Jasa diwajibkan membuat photo – photo visual berwarna untuk dokumentasi.
 - a. Photo visual dilaksanakan pada saat 0 % (kondisi awal), 50 % (pada saat pelaksanaan) dan 100 % pada saat selesainya pekerjaan.
 - b. Pada titik tetap/arah yang sama dengan latar belakang tetap antara pengambilan photo 0 %, 50 %, 100 %.
 - c. Photo – photo tersebut dilampirkan pada berita acara kemajuan pekerjaan fisik untuk permintaan pembayaran /termyn.

VIII. PAPAN NAMA PROYEK

1. Papan nama proyek harus dipasang kuat dan terlihat.
2. Papan nama proyek harus dibuat dari rangka kayu atau besi, papan nama dari seng/ plywood agar tahan lama dan dibuat 1 (satu). Ukuran akan ditentukan dikemudian hari.


IX. WAKTU PELAKSANAAN DAN MASA PEMELIHARAAN

1. Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 170 (seratus tujuh puluh) hari kalender.
2. Masa Pemeliharaan pekerjaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari terhitung sejak diserahkan pertama kali dari hasil pekerjaan tersebut.
3. Apabila terjadi kerusakan dalam masa pemeliharaan yang diakibatkan oleh kelalaian penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan maka penyedia jasa harus segera melaksanakan perbaikan dengan biaya dibebankan kepada penyedia jasa.

IX. PENUTUP

1. Semua persyaratan-persyaratan dalam Spesifikasi teknis dan gambar -gambar pelaksanaan ini adalah mengikat dan tidak boleh dirubah tanpa ada persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen.
2. Syarat-syarat yang tidak tertera dalam Spesifikasi Teknis Pelaksanaan khusus ini berlaku dan tertera dalam Spesifikasi Umum, Penyedia wajib mentaati dan melaksanakan.
3. Meskipun dalam Rencana Kerja dan spesifikasi teknis ini pada uraian pekerjaan untuk uraian bahan-bahan tidak dinyatakan kata-kata yang harus disediakan oleh pemborong, atau yang harus dibuat / dipasang oleh pemborong, tetapi menjadi bagian dari pekerjaan pembangunan ini, maka perkataan-perkataan di atas di sepakati dianggap ada termuat dimuat dalam spesifikasi teknis ini.
4. Pekerjaan yang nyata-nyata menjadi bagian dari pekerjaan Pembangunan, tetapi tidak dimuat dan diuraikan dalam spesifikasi teknis ini, tetapi di selenggarakan dan diselamatkan oleh Pemborong maka hal tersebut harus dianggap ada, seakan dimuat kata demi kata dalam spesifikasi teknis ini, untuk menuju penyerahan selesai menurut pertimbangan Direksi.
5. Hal- hal yang belum tercantum dalam pasal-pasal diatas akan diatur dan ditentukan kemudian oleh Direksi teknis.
6. Pada pelaksanaan pekerjaan agar disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku, serta tetap memperhatikan kuantitas, kualitas, estetika dan kelengkapan administrasi.

Pelaihari, Mei 2024
Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan Pertanahan
Bidang Sumber Daya Air


Pejabat Pembuat Komitmen

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Mutiara Ramadhani Kusumadewi, SKM, MH
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarbaru, 12 April 1989
3. Agama : Islam
4. Suami : Sahlani, S.Pd. I.
5. Alamat : Komp. Puri Anggoro Indah Jl. Danau Teratai Blok Palm No.2 RT.008/RW.03 Kel. Angsau Kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan
6. No HP : 0812-9111-1070
7. Email : mu714ra@gmail.com
8. Blog Pribadi : www.mu714ra.blogspot.com
9. Pendidikan :
 - a. SDN Banjarbaru Kota 9 Banjarbaru (1994-2000)
 - b. SLTP Negeri 1 Banjarbaru (2000-2003)
 - c. SMA Negeri 1 Banjarbaru (2003-2006)
 - d. Universitas Lambung Mangkurat (2006-2010) (S1 Kesehatan Masyarakat)
 - e. Universitas Islam Negeri Antasari (S2 Hukum Ekonomi Syariah 2015-2018)
 - f. Universitas Islam Negeri Antasari (S3 Ilmu Syariah 2018-2024)
10. Pengalaman Kerja :
 - a. Pegawai Tidak Tetap di Puskesmas Sungai Ulin Banjarbaru (2010)
 - b. Pegawai Negeri Sipil di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (2011-2014)
 - c. Unit Layanan Pengadaan Kab. Tanah Laut (2014-2017)
 - d. Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut (Mei 2017 s.d April 2019)
 - e. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kab. Tanah Laut (Mei 2019 s.d Sekarang)
11. Publikasi artikel ilmiah :
 - a. Aspal Plastik: Sebuah Strategi Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan (2019)
 - b. UKPBJ Kabupaten Tanah Laut sebagai *Center of Excelent* (2019)
 - c. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui swakelola (2020)

- d. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Pandemic Virus Corona) (2020)
- e. Sosialita: *E-Marketplace* Inovasi UKPBJ Kabupaten Tanah Laut (2021)
- f. E-Procurement in the Procurement System for Goods/Services by the Government in Indonesia: Perspective of Saddu al-Dhariah (2022)

12. Pemakalah seminar ilmiah:

- a. Aspal Plastik: Sebuah Strategi Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan (2019)
- b. Legalitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (2024)

13. Karya Buku yang pernah ditulis:

- a. Pengadaan secara swakelola (2019)
- b. Evaluasi Dokumen Penawaran Tender Pemerintah (2019)
- c. Rencana Umum Pengadaan (RUP) & Pengadaan secara swakelola (2019)

Pelaihari, 25 Oktober 2024

Mutiara Ramadhani Kusumadewi